


**PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 45 TAHUN 1990 BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERSTATUS POLIGAMI  
( Studi Kasus Di Kab. Bener Meriah )**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

**SYELLY ANUGERAH DWI**

NIM. 140101057

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
1439 H/ 2018 M**

**PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO.45 TAHUN 1990 BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERSTATUS POLIGAMI  
(Studi Kasus di Kab Bener Meriah)**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam**

Oleh:


**SYELLY ANUGERAH DWI**

NIM. 140101057


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

  
**Sitti Mawar, S.Ag., MH**  
NIP. 197101152006042024

Pembimbing II

  
**Husni A. Jaliil, S.H.I., MA**  
NIP. -

**PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 45 TAHUN 1990  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERSTATUS  
POLIGAMI  
(Studi Kasus di Kab. Bener Meriah)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)  
Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal 3 Agustus 2018  
Jum'at, \_\_\_\_\_  
21 Dzulka'idah 1439 H


di Darussalam Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,




Sitti Mawar, S.Ag., MH  
NIP. 197104152006042024

Sekretaris,




Husni A. Jalil, S.H.I., MA  
NIP. -

Penguji I,



Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA  
NIP. 197708022006041002

Penguji II



Muhammad Iqbal, SE., MM  
NIP. 1970051220141110001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., Ph.D  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Syelly Anuhgrah Dwi  
NIM : 140101057  
Prodi : HK  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2 Agustus 2018  
Yang Menyatakan,

(Syelly Anuhgrah Dwi)

## ABSTRAK

Nama : Syelly Anugrah Dwi  
NIM : 140101057  
Fakulta/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga  
Judul : Penerapan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Berstatus Poligami (Studi Kasus di Kab. Bener Meriah  
Tanggal Sidang : 3 Agustus 2018  
Tebal Skripsi : 64  
Pembimbing I : Sitti Mawar, S.Ag., MH  
Pembimbing II : Husni A. Jalil, S.H.I., MA

**Kata Kunci** : *Pegawai Negeri Sipil dan Poligami*

Perkawinan adalah sunnatullah yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan, poligami adalah perkawinan yang lebih dari seorang isteri, perkawinan ini dibolehkan dalam agama Islam dengan batasan empat orang isteri dengan syarat mampu berlaku adil, akan tetapi Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tidak membenarkan wanita Pegawai Negeri Sipil menjadi isteri kedua, ketiga atau keempat Pegawai Negeri Sipil laki-laki, namun dalam realitanya ada beberapa kasus wanita Pegawai Negeri melakukan poligami sesama Pegawai Negeri Sipil. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana akibat hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang berpoligami tidak bersesuaian dengan PP NO. 45 Tahun 1990, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi tidak berjalan PP No. 45 Tahun 1990, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap poligami Pegawai Negeri Sipil yang tidak sesuai dengan PP No. 45 Tahun 1990 di Kab Bener Meriah. Penulisan skripsi ini metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*), penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan hasil objektif terhadap keadaan yang ditemui dilapangan. Hasil penelitian menunjukkan akibat hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan poligami seprofesi Pegawai Negeri Sipil dikenakan sanksi disiplin berat berupa pemberhentian secara tidak hormat sedangkan perkawinan sah menurut hukum Islam karena terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan. Akan tetapi tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak terpenuhinya syarat administrasi perkawinan. Adapun faktor yang mempengaruhi Peraturan Pemerintah tidak berjalan di Kab. Bener Meriah dikarenakan beberapa faktor yaitu faktor kurangnya sosialisasi hukum, ketidak selarasan hukum Islam dan hukum positif dalam penerapan, menganggap permasalahan keluarga permasalahan pribadi, tidak ada izin isteri pertama.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt, dengan kudrah dan irodah-Nya, skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Salawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan alam nabi besar Muhammad Saw, beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian, membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Dalam rangka meyelesaikan Studi pada Fakultas Syari'ah dan hukum Islam Universitas Islam Negeri ar-Raniry Banda Aceh, untuk itu penulis memilih judul “ **Penerapan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Berstatus Poligami.**”

Banyak suka maupun duka mengiringi perjalanan studi yang penulis lalui atas bantuan dan dorongan baik moril maupun materil kepada penulis tiada kata yang pantas penulis ungkapkan kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini, disini penulis dengan tulus menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri ar-Raniry Banda Aceh, dan seluruh karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah membantu penulis dalam segala hal yang berkaitan dengan administrasi dalam penyelesaian skripsi dan perkuliahan.
2. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., MH selaku pembimbing I dan bapak Husni A. Jalil, S.H.I., MA selaku pembimbing II yang telah membimbing saya

dengan penuh kesabaran serta telah meluangkan waktu untuk menyempatkan diri memberikan ide kepada penulis sehingga skripsi ini berjalan dengan baik.

3. Bapak Dr. Mursyid Djawas, S. Ag., M.Hi, selaku ketua Prodi Hukum Keluarga dan Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga yang sangat berjasa dalam perjalanan perkuliahan penulis.
4. Bapak Agustin Hanafi, Lc. MA selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah berjasa dalam bimbingan dan memberikan arahan dan serta nasehat.
5. Kedua orang tua penulis Ama dan mamak tersayang, Ramli Yusdin S.Pd. dan Fauziah, merekalah pemilik samudra kasih sayang yang tidak pernah surut selalu memanjatkan doa, memberi dukungan, saran, dan nasehat sehingga membuatku selalu tegar dalam menghadapi segala cobaan dan tantangan untuk menyongsong masa depan, terima kasih untuk segalanya semoga Allah Swt, membalas dengan surga-Nya amin.
6. Kepada Kakak tersayang Syella Anugrah Dwi dan adik Faudin Bintari, merekalah salah satu yang menjadi alasanku selalu berjuang dan bersabar menyelesaikan semua tahapan.
7. Kepada Ibu Nurasih dan Bapak Yarno, Paman Rizal Tamzil yang selalu memotivasi dan mendukung
8. Sahabat-sahabat tersayang terutama kepada Sinar yanti, Nita Azita Zein, Nurul Arifah, Asma Sholeha, Siti Maimunah, Syahirah, yang telah menjadi sahabat seperjuangan dalam menjalani perkuliah dengan segala

suka dan dukanya serta selalu memberikan dukungan dan memotivasi kepada penulis dalam menjalani perkuliahan.

Atas jasa-jasa dukungan, dan keikhlasan yang telah diberikan, penulis hanya dapat membalasnya dengan memanjatkan doa kepada Allah Swt, semoga amal kebaikan semua pihak yang telah berjasa kepada penulis diberikan balasan serta pahala yang berlipat ganda, *amin Ya Rabbal'Alamin*.

Akhirnya penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis mau menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan skripsi ini di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 2 Agustus 2018  
Penulis,

Syelly Anugrah Dwi  
NIM. 140 010 057

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987 sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	‘	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

### 2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
□	<i>Faṭḥah</i>	A
□	<i>Kasrah</i>	I
□	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي □	<i>Faṭḥah</i> dan ya	Ai
و □	<i>Faṭḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauḷa*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أ □	<i>Faṭḥah</i> dan alifatau ya	ā
ي □	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
و □	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah ( ة )

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* ( ة ) hidup

Ta *marbutah* ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasra* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ة ) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Penjelasan Istilah .....	7
1.5 Kajian Pustaka .....	7
1.6 Metode Penelitian .....	9
1.7 Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II KONSEP DASAR POLIGAMI</b>	
2.1 Pengertian poligami .....	13
2.2 Sejarah Poligami .....	13
2.3 Dasar Hukum Poligami.....	16
2.4 Hukum Poligami .....	32
2.5 Persyaratan Berpoligami Secara Formal.....	35
2.6 Pemberian dan Penolakan Izin Berpoligami Menurut PP No.45 Tahun 1990.....	39
2.7 Akibat Hukum Terhadap Peranan Pegawai Negeri Sipil yang tidak bersesuaian dengan PP No. 45 Tahun 1990.....	41
<b>BAB III PENERAPAN PP NO.45 TAHUN 1990 DAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLIGAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL</b>	
3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	43
3.2 Kasus-Kasus Poligami Di Kab. Bener Meriah.....	48
3.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PP No. 45 Tahun 1990 tidak Efektif di Kab. Bener Meriah.....	51
3.4 Tinjauan Hukum Islam terhadap Poligami Pegawai Negeri Sipil di Kab. Bener Meriah.....	57

<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	63
4.2 Saran-saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 3 : Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 4 : Riwayat Hidup



## BAB SATU

### PENDAHULUAN

#### 1.1.Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah baik itu manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan, semua diciptakan berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, pasang-pasangan ataupun berjodoh-jodohan manusia dengan manusia tetapi berlainan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, hewan betina dengan jantan, tujuan Allah menjodohkan manusia dengan manusia supaya tumbuh rasa cinta, sayang, tenang, nyaman<sup>1</sup>.

Poligami adalah perkawinan yang banyak, poligami ini sangat lumrah di kalangan masyarakat, baik di kalangan menengah sampai kalangan atas, atas dasar sunnah Nabi Saw yang ditandai oleh Nabi Saw mempunyai istri melebihi dari satu, masyarakat kurang memahami makna poligami sesungguhnya Berdasarkan firman Allah swt yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَ حِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila kamu menikahnya) maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, empat, tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzalim.”

---

<sup>1</sup>Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1974 Tentang Poligami dan Problemny* (Bandung: CV.Pustaka Setia 2008), hlm. 13.

Pada ayat tersebut di atas membolehkan poligami dengan prinsip keadilan, apabila seorang suami tidak mampu melaksanakan prinsip keadilan dalam rumah tangga maka itu perbuatan aniaya, poligami di perbolehkan dalam agama<sup>2</sup> namun dipersempit di dalamnya apabila tidak mampu adil, dan boleh dilakukan dalam keadaan darurat, dianggap seseorang berlaku adil al-Qur'an surah yang berkaitan dengan keadilan adalah pada ayat tersebut di atas membolehkan poligami dengan prinsip keadilan, surah an-Nisa ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

Artinya “Dan jangan kamu tidak dapat berlaku adil diantara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu biarkan yang lain berkantung-kantung, dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun Maha Penyayang.

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa poligami itu atas dasar keadilan baik keadilan perasaan hati dan emosi, keadilan cinta tidak mungkin dicapai oleh semua orang ketidak mampuan manusia dalam perasaan hati dan emosi cinta itu dilatar belangi oleh perbedaan sikap, semua itu kehendak Allah karena Allah pula yang membolak-balikkan hati seseorang, keadilan yang dapat dicapai adalah keadilan materi, sehingga seorang suami harus mampu menjamin kesejahteraan istri-istri dan anak- anaknya, jadi kolerasi ayat an-nisa 3 dan 129 itu tidak semata-mata pada keadilan batiniah yang tidak diukur dan di lihat secara kasat mata, tetapi keadilan dalam mengatur nafkah keluarga, seperti pengaturan

<sup>2</sup> Tihani dan Sohani Sahrani *Fiqh Munakahat Nikah Lengkap* ( Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 357.

sandang, pangan, papan dan dua ayat ini sebagai tolak ukur suami untuk berpoligami<sup>3</sup>.

Hadis yang mendukung ayat-ayat poligami atas prinsip adil adalah hadis yang diriwayatkan Abu dawud

عن ابي هريره ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: من كانت له امراتان فمال الي احدا هما جاء يوم القيامة وشقه مائل (رواه ابو داود و الترمذي والنسائي وابن ماجه)<sup>4</sup>

Artinya “*Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi Saw, bersabda: barang siapa mempunyai isteri lalu memberatkan salah satunya, maka ia akan datang dari hari kiamat dengan bahu miring.*”

Hadis ini menjelaskan tentang mengharuskan seorang suami berlaku adil dengan seorang istri “*Dari Hakim bin Muawiyah al-Qusyairy dari ayahnya r.a ia berkata saya bertanya ya Rasulullah, apakah hak kewajiban seseorang di antara kami terhadap isteri? Beliau menjawab, hendaklah engkau memberinya makan apabila makan, dan memberinya pakaian apabila engkau berpakaian dan janganlah engkau memukul muka dan jangan memburuk-burukkannya, kecuali masih dalam satu rumah, maksud hadist ini berlaku adil dalam hal nafkah yang sesuai dengan kemampuan suami, dan jangan memburukkan karena laki adalah pakaian bagi wanita begitu juga sebaliknya, boleh kamu (suami) memburukkannya selagi satu rumah agar ‘aib itu tidak ketahui orang lain.*”<sup>5</sup>

Poligami ini sudah ada jauh sebelum Islam datang, sebelum Islam datang poligami tidak dibatasi, dan sesudah Islam datang membatasi poligami dengan

<sup>3</sup> Mustofa Hasan, *pengantar HUKUM Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 75.

<sup>4</sup> Syaikh Abu ath-Thayyib Muhammad Syamsul Haq al Azhim Abadi “*Aunul Ma’bud Syarah Sunan Abu Daud*”. hlm 35.

<sup>5</sup> al-Hafizah Ibnu al-Aqsani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm 612.

tujuan mengangkat derajat kaum wanita ditandai oleh hadis riwayat imam Tirmidzi yang menyebutkan :

عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيلان بن امية الشقفي وقد اسلم وتحتة عشر نسوة: احتر منهن الاربعاء وفارق سائرهن (رواه النسائي والدارقطني)

Artinya “*Dari Ibnu Umar r.a bahwa Ghailan bin Salamah As-Safiqi telah masuk islam, ketika masa jahiliah ia memiliki sepuluh isteri- isterinya masuk islam beserta dia, lalu disuruh oleh Rasulullah Saw memilih empat isteri diantara mereka (yang enam di ceraikan).*

Pada zaman sekarang banyak kebutuhan hidup sehingga mendorong para perempuan untuk bekerja di luar rumah, di suatu instansi pemerintahan atau di lembaga instansi tertentu interaksi pegawai laki-laki dan perempuan hanya menceritakan rutinitas kerja dan banyak menghabiskan waktu kerja dikantor, awal terjadi poligami yaitu karena saling berinteraksi antara anggota pegawai di sinilah muncul rasa cinta dan perasaan yang melatar belakangi seorang poligami adanya perselisihan didalam rumah tangga sehingga merasa dapat ketenangan di kantor karena ada rekan yang bisa merubah suasana emosi yang awalnya kesal berubah menjadi bahagia karena kurangnya pembatasan interaksi antara rekan kerja, kasus yang sangat marak terjadi perselingkuhan antara pegawai negeri sipil.

Poligami khusus untuk Pegawai Negeri Sipil diatur dalam PP No.45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil diatur pasal 4 yang menyantakan: (1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri

lebih dari seorang, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat, (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak di izinkan untuk menjadi istri kedua /ketiga/ keempat dari Pegawai Negeri Sipil (3) Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil wajib mempeoleh izin dahulu dari pejabat (4) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 3 diajukan secara tertulis (5) Dalam surat permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat.

Cara untuk berpoligami sebagaimana alur peristiwa tersebut Peraturan Pemerintahan No.45 Tahun 1990 pasal 4 ayat 2 sebagaimana dinyatakan bahwa” Pegawai Negeri Sipil wanita tidak di izinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil,<sup>6</sup> aturan ini dibuat mengingat bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku tindakan dan ketaatan kepada perundang-undangan yang berlaku termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga, untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu maka kehidupan yang serasi, sejahtera dan bahagia sehingga Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarga.

Contoh kasus seorang kepala sekolah berinisial (IR) melakukan hubungan yang tidak bermoral dengan (AY) bendaharanya sendiri di tangkap oleh masyarakat dinikahi dan berpoligami, kasus kedua ( AH ) seorang guru berpoligami dengan seorang staf kesehatan yang berinisial (RW), dan yang

---

<sup>6</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2005) hlm. 365.

ketiga sesama suami isteri Pegawai Negeri Sipil berprofesi seorang guru suami berinisial (MS) dan istri berinisial (KN),<sup>7</sup>

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam proposal skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang berpoligami tidak bersesuaian dengan PP NO. 45 Tahun 1990?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi tidak efektif PP No. 45 Tahun 1990?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap poligami Pegawai Negeri Sipil yang tidak sesuai dengan PP No. 45 Tahun 1990 di Kab. Bener Meriah?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang mendasari penulisan dalam memilih judul skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang berpoligami tidak bersesuaian dengan PP NO. 45 Tahun 1990
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tidak efektif PP No. 45 Tahun 1990?
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap poligami Pegawai Negeri Sipil yang tidak sesuai dengan PP No.45 Tahun 1990 di Kab. Bener Meriah

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Ramli Yusdin, Kepala Sekolah SD, pada tanggal 30 oktober 2017 di Bener Meriah.

#### 1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap permasalahan diatas, maka terlebih dahulu perlu diberikan istilah yang ada dalam judul “Penerapan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 bagi Pegawai Negeri Sipil yang berstatus berpoligami (studi kasus di Kab. Bener Meriah)

##### 1. Pegawai Negeri Sipil<sup>8</sup>

Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas karena lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

##### 2. Poligami

Poligami adalah perkawinan yang lebih dari seorang istri dalam satu ikatan dan bersamaan waktu<sup>9</sup>

#### 1.5. Kajian pustaka

Berdasar penelitian banyak mendapatkan karya ilmiah/skripsi mengenai poligami, oleh karena itu penulis menganggap penelitian ini penting untuk diteliti bagi menambah bahan kajian diantaranya :

- a. Miss Sofa Samaae (111 209 679) “penyelesaian sengketa poligami dalam masyarakat patani selatan thailand (studi kasus di majlis agama Islam

---

<sup>8</sup>Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lain di Negara Hukum Indonesia*, ( Jakarta: PT Grafindo Persada,2004 ) hlm. 330.

<sup>9</sup>Mardani,*Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta:Predanamedia Group, 2016,)hlm. 95.

Patani Thailand), skripsi ini menjelaskan faktor atau latar belakang sengketa poligami, dan cara penyelesaiannya”<sup>10</sup>

- b. Ilham (110 606 969) “poligami dalam kaitannya dengan perintah adil (studi terhadap pemikiran K.H. Abdullah Gymnastiar) skripsi ini menjelaskan paradigma Aagym terhadap konsep poligami dan konsep keadilan sekaligus implementasi terhadap isteri-isterinya.”<sup>11</sup>
- c. Khairunnisa (1111 0085225) “larangan poligami pegawai negeri sipil wanita menjadi istri poligami (tinjauan hukum islam terhadap pasal 4 ayat 2 PP No.10 Tahun 1983 jo No.45 Tahun 1990) “skripsi ini menjelaskan apa yang menjadi larangan poligami dan bagaimana menurut hukum islam terkait PP No.10 Tahun 1983 jo No.45 Tahun 1990 pasal 4 ayat 2 didalam al-Quran tidak mensyariatkan larangan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil maupun bukan Pegawai Negeri Sipil tetapi didalam peraturan pemerintahan mengatur larangan wanita Pegawai Negeri Sipil tidak boleh menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat dengan alasan akan mengalami masalah keluarga yang kompleks selain dengan suaminya juga dengan beberapa isteri yang lain, yang bisa menyebabkan kewajiban sebagai abdi negara akan terganggu.

---

<sup>10</sup>Miss Sofa Samaae , ” *Penyelesaian Sengketa Poligami dalam Masyarakat Patani Selatan Thailan Studi Kasus di Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand*” ( Skripsi tidak dipublikasi),Fakultas Syariah , Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2016,

<sup>11</sup>Ilham, “*Poligami dalam Kaitan dengan Perintah Adil Studi Terhadap Pemikiran K.H. Abdullah Gymnastiar*” Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2014

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah termasuk kedalam jenis penelitian *kualitatif*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkap masalah, keadaan dan peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat fatwa dengan cara memaparkan atau menggambarkan semua masalah yang berkaitan dengan poligami Pegawai Negeri Sipil, penelitian *kualitatif* juga merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dicermati.<sup>12</sup>

### **1.6.2 Sumber dan Jenis Data**

Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini, penulisan menggunakan pendekatan yuridis empiris, pendekatan yuridis empiris yaitu cara yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan<sup>13</sup> pendekatan yuridis empiris dalam penelitian yaitu memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dilapangan untuk menganalisis permasalahan yang terkait penelitian skripsi ini.

### **1.6.3 Metode Pengumpulan Data**

---

<sup>12</sup>Lexsy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm.3.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), hlm.52.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa penelitian lapangan (*field research*) dan didukung oleh penelitian kepustakaan (*library research*), *field research* (penelitian lapangan) merupakan suatu cara untuk memperoleh data dengan cara terjun kelapangan, sedangkan *Library research* (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan dan data sekunder sebagai penunjang pembahasan dalam penelitian ini.

#### **1.6.4. Teknik Pengumpulan Data**

Data merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab suatu permasalahan penelitian oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian tersebut dapat dipecahkan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum yang terdiri dari data yang bersifat primer dan sekunder.

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
- b. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, wawancara dilakukan secara bebas dan terbuka dan secara spontan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini.
- c. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian hasil penelitian, dokumen yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari data

dengan bentuk tulisan, menelaah literatur-literatur kepustakaan dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan yang nantinya akan dijadikan data sekunder tersebut dari:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat,<sup>14</sup> adapun bahan-bahan hukum yang mengikat yang berkaitan dengan penelitian ini adalah UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang poligami Pegawai Negeri Sipil.
2. Primer seperti rancangan UU, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya<sup>15</sup> untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan bahan-bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku dan tulisan ilmiah yang terkait dengan objek penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier, yaitu petunjuk untuk penjelasan bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder seperti dari kamus, ensiklopedi, dan lain-lain.

Sementara untuk teknik penulisan, penulis berpedoman pada buku panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2014.

#### **1.6.5. Teknik Analisi Data**

Semua data yang diperoleh akan dikumpulkan, baik data sekunder maupun data primer, selanjutnya akan disusun dalam suatu susunan yang komprehensif kemudian didiskriptif dan dianalisis, yaitu dengan menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.13.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm,16.

kesimpulan, analisis akan dilakukan baik terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

### **1.7. Sistematika Pembahasan**

Skripsi ini ditulis dalam empat bab. Diantara bab yang satu dengan bab yang lain mempunyai kolerasi yang antara satu dengan yang lain, adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut :

Bab satu adalah pendahuluan yang menjadi pokok pembahasan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistem pembahasan.

Bab dua penulis membahas tentang pengertian dan landasan teori berpoligami Pegawai Negeri Sipil menurut peraturan pemerintah No. 45 Tahun 1990

Bab tiga penulis menjelaskan mengenai gambaran umum tempat penelitian, kasus-kasus poligami, status hukum perkawinan Pegawai Negeri Sipil yang berpoligami yang tidak bersesuaian dengan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 di kabupaten Bener Meriah, faktor-faktor yang mempengaruhi Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990.

Bab empat merupakan bab terakhir didalam penelitian ini, di dalam bab ini terdapat pembahasan skripsi yang meliputi kesimpulan

## BAB DUA

### KONSEP DASAR POLIGAMI

#### 2.1. Pengertian Poligami

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, *polus* yang artinya banyak dan *gamein* artinya perkawinan, bila pengertian kata ini digabungkan maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang secara terminologi, poligami terbagi dua, yakni poligini dan poliandri, poligini untuk suami yang beristeri banyak sedangkan poliandri untuk isteri yang bersuami banyak (lebih dari seorang),<sup>1</sup> sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang isteri dalam waktu yang bersamaan<sup>2</sup> dalam bahasa Arab, poligami disebut dengan *ta'did al-zawjah* berbilang pasangan dalam bahasa Indonesia disebut permanduan, dalam bahasa Sunda *Nyadung*.

#### 2.2. Sejarah Poligami

##### 1. Pra Islam

Sebelum Islam bangsa Yahudi membolehkan poligami Nabi Musa tidak melarang, bahkan tidak membatasi sampai berapa isteri seseorang berpoligami Kitab ulung 25/5 mewajibkan saudara laki-laki mengawani janda saudaranya yang meninggal tanpa anak meskipun ia telah beristeri, kitab ulung 21/10-17 juga

<sup>1</sup> Mustafa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, ( Bandung, CV Pustaka Setia : 2011), hlm.235.

<sup>2</sup>Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hlm. 351.

mengatakan kebolehan poligami, seperti Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim pun beristeri dua orang, bahkan Nabi Ya'qub beristeri empat orang.

Kitab Talmud, tafsir hukum Taurat membatasi jumlah isteri dalam perkawinan poligami namun, umat Yahudi pada waktu akhir-akhir kembali menjalankan poligami tanpa membatasi jumlah isteri beberapa ahli hukum Yahudi ada yang melarang poligami tetapi ada yang membolehkan dengan syarat apabila isteri pertamanya mandul.

Ajaran Zoroaster melarang bangsa Persia berpologami, tetapi membolehkan memelihara gundik sebab sebagai bangsa yang banyak berperang, bangsa Persia memerlukan banyak keturunan laki-laki yang dapat diperoleh dari isteri dan gundik-gundik akhirnya, praktik poligami terjadi juga dikalangan bangsa Persia Undang-Undang yang melarang poligami atau membatasi banyaknya isteri tidak ada.

Bangsa Romawi juga mengenal poligami ditandai raja-raja atau kaisar-kaisar mereka berpogami bangsa Yunani pun mengenal poligami Raja Silla beristeri 5 (lima) orang, Caesar beristeri 4 (empat) orang dan Pompus juga beristeri 4 (empat) orang, negeri Athena membolehkan poligami tanpa membatasi berapa jumlah isteri Dymosin pernah berbangga karena isterinya terdiri dari 3 (tiga) tingkatan, yaitu dua tingkat merupakan isteri resmi dan semi resmi.

Dalam agama Nasrani mula-mula tidak terdapat larangan poligami sebab Nabi Isa A.s. tidak membatalkan syariat Nabi Musa (Matius 5/17) surat Paulus kepada Timotius pertama 3/2 mengajarkan agar gembala sidang (imam jemaat) tidak bercela, menjadi suami seorang isteri saja menahan diri, sadar, berkelakuan

sopan, suka memberi tumpangan, tahu mengajarkan orang jelasnya, tidak seorang pun dikalangan umat Nasrani kuno mengatakan bahwa poligami dilarang banyak diantara mereka yang menjalankan poligami raja Valintinian pada abad IV membuat Undang-Undang yang membolehkan poligami larangan poligami baru diadakan pada masa Raja Yustinian.

Bangsa Mesir Kuno mengenal poligami demikian pula bangsa-bangsa India, Babilonia, Assyria, dan bangsa Arab sebelum Islam juga mengenal poligami, ada orang yang beristeri 10 (sepuluh) orang.<sup>3</sup>

Sebelum datangnya Islam poligami boleh dilakukan ditandai Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub, Bangsa Romawi juga mengenal poligami sebagaimana raja-raja, kaisar mereka berpoligami Bangsa Yunani seperti raja Silia mempunyai 5 isteri, di Athena juga melakukan poligami tetapi tidak dibatasi maksimal isteri.

## 2. Pasca Islam

Poligami telah dikenal bangsa-bangsa dunia jauh sebelum Islam lahir, Islam datang mengatur poligami al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3 yang membolehkan perkawinan poligami dalam konteks ayat sebelumnya, merupakan jalan keluar dari kewajiban berbuat adil yang mungkin tidak terlaksana terhadap anak-anak yatim, dulu orang-orang Arab suka kawin dengan anak-anak perempuan yatim yang diasuhnya dengan maksud dapat ikut makan harta anaknya dan tidak usah memberikan maskawin, untuk menghindari jangan sampai orang berbuat tidak adil terhadap anak-anak perempuan yatim itu laki-laki boleh

---

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta, UII Pers :1999), hlm.37.

menikah dengan perempuan lain dua, tiga sampai empat orang namun itu pun dengan syarat berbuat adil apabila khawatir tidak berlaku adil maka kawin dengan seorang isteri saja, perkawinan monogami lebih menjamin seseorang berlaku adil.<sup>4</sup>

Setelah Islam datang poligami juga dibolehkan namun dibatasi empat saja dengan syarat berlaku adil apabila tidak dapat berlaku adil maka nikahi satu wanita yang kamu sukai karena ini lebih baik daripada berbuat aniaya.

### 2.3. Dasar Hukum Poligami

Dasar Hukum disini terbagi menjadi dua ada hukum islam yang terdiri dari Al-Qur'an dan hadis, hukum positif yang terdiri dari UUP, PP No.9 Tahun 1975, KHI, PP No. 45 Tahun 1990.

#### 1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah ketentuan perintah dari Allah baik yang wajib, haram, maupun mubah, hukum Islam bersumber dari al-Qur'an dan hadis

##### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah pedoman kehidupan umat Islam sekaligus petunjuk bagi umat Islam, al-Qur'an bersifat universal bisa mengikuti jaman.

Dasar hukum poligami pertama terdapat dalam al-Qur'an terdapat pada surat an-Nisa ayat 3

و إِنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَمَىٰ فَاَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَ ثَلَاثًا وَ رُبْعًا فَإِنْ

حِفْظُهُمْ إِلَّا تَعْدِلُوا فَوَ حِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (النساء : ٣)

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm.38.

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila kamu menikahnya) maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, empat, tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat berbuat zalim. (Q.S. an-nisa’ : 3)

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

(النساء : ٣)

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. ( Q.S an-Nisa : 3)

Artinya apabila bawah pemeliharaan salah seorang kamu terdapat wanita yatim dan ia merasa takut tidak dapat memberikan mahar sebanding maka carilah wanita lainnya, karena mereka cukup banyak dan Allah tidak akan memberikan kesempatan padanya al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah sesungguhnya seorang laki-laki yang memiliki sebuah pohon kurma yang berbuah laki-laki itu menahannya sedangkan wanita itu tidak mendapatkan sesuatu pun dari laki-laki itu maka turunlah ayat ini:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا (النساء : ٣)

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil.” (an-Nisa : 3)

Aku mengira ia mengatakan, “Ia bersekutu dalam pohon kurma dan hartanya al-Bukhari meriwayatkan: “Telah menceritakan kepada kami ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah, telah meceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa’ad dari

Shahih bin Kaisan dari Ibnu Syihab, ia berkata: ‘Urwah bin az-Zubair mengabarkan kepadaku bahwa ia bertanya kepada Aisyah ra. tentang firman Allah

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ (النساء : ٣)

Artinya: “*Dan jika kamu tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim bilamana kamu mengawini*”. ( Q. S. an-Nisa : 3)

Beliau menjawab “wahai anak saudariku anak yatim perempuan yang dimaksud adalah wanita yatim yang berada pada pemeliharaan walinya yang bergabung dalam hartanya” sedangkan ia menyukai harta dan kecantikannya hingga memberikan mahar yang sama dengan mahar yang diberikan orang lain maka, mereka dilarang untuk menikahnya kecuali mereka dapat berbuat adil kepada wanita-wanita tersebut dan memberikan mahar yang terbaik untuk mereka maka mereka diperintahkan untuk menikahi wanita-wanita yang mereka sukai selain mereka. ‘Urwah berkata: ‘Aisyah berkata: “ Sesungguhnya para sahabat meminta fatwa kepada Rasulullah setelah ayat ini, maka Allah menurunkan firman-Nya:

وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوا هُنَّ (النساء : ١٢٧)

Artinya: “*Sedangkan kamu ingin menikahi mereka.*” (Q.S. an-Nisa 127)

Karena kebencian salah seorang kalian kepada wanita yatim, jika mereka memiliki sedikit harta dan kurang cantik, maka mereka dilarang untuk menikahi wanita yang disenangi karena harta dan kecantikannya kecuali dengan berbuat adil, hal itu dikarenakan kebencian mereka kepada wanita-wanita itu jika sedikit harta dan kurang cantik, Zur’ah berkata: “inilah yang lebih shahih, Firman Allah

مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ (النساء : ٣)

Artinya: “ *Dua, tiga atau empat*”. ( Q.S. an-Nisa : 3)

Artinya nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang kalian sukai selain mereka jika kalian suka silahkan dua, jika suka silahkan tiga, dan jika suka silahkan empat sebagaimana firman Allah

جَاءَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ رَسُولًا أُولَىٰ أَجْنِحَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ (الفرطرا : ١)

Artinya: “ *Yang menjadikan Malaikat sebagai utusan-utusan (untuk mengurus berbagai macam urusan) yang mempunyai sayap, masing-masing (ada yang) dua, tiga dan empat.* (Q.S. Faathir :1)

Artinya di antara mereka yang memiliki dua sayap ada yang tiga dan ada yang empat hal tersebut tidak berarti meniadakan adanya malaikat yang (memiliki jumlah sayap) selain dari itu karena terdapat dalil yang menunjukkannya berbeda dengan kasus pembatasan empat wanita bagi laki-laki dari ayat ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu ‘Abbas dan jumhur ulama, karena kedudukannya adalah posisi pemberian nikmat, niscaya akan dijelaskan

Imam asy-Syafi’i berkata “sunnah Rasulullah yang memberikan penjelasan dari Allah menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan bagi seseorang selain Rasulullah untuk menghimpun lebih dari empat wanita pendapat yang dikemukakan oleh asy-Syafi’i ini telah disepakati oleh para ulama kecuali pendapat dari sebagian penganut *syi’ah* yang menyatakan bolehnya menggabungkan wanita lebih dari empat orang hingga sembilan orang, sebagian ulama berpendapat tanpa batas sebagaimana lain berpegang pada perilaku Rasulullah yang menggabungkan empat wanita hingga sembilan orang

sebagaimana yang tersebut dalam hadis shahih, adapun (pendapat yang mengatakan hingga) 11 orang adalah sebagaimana terdapat dalam sebagian lafadz hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari sesungguhnya al Bukhari *memu'allaqkan*, telah kami meriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah kawin dengan 15 orang wanita, di antara mereka yang telah digauli adalah 13 orang dan yang dihimpun beliau adalah 11 orang sedangkan di saat wafat, beliau meninggalkan 9 orang isteri menurut para ulama, hal ini merupakan kekhususan-kekhususan beliau, bukan untuk umatnya berdasarkan hadis-hadis yang menunjukkan pembatasan 4 isteri yang akan kami sebutkan di antaranya: Imam Ahmad meriwayatkan dari Salim, dari ayahnya bahwa Ghailan bin Salmah ats-Tsaqafi masuk Islam, saat itu ia memiliki 10 orang isteri maka, Nabi bersabda: pilihlah 4 orang diantara mereka “begitu pula yang diriwayatkan oleh asy-Syafi’i, at-Tarmidzi, Ibnu Majah, ad-Daruquthni, al-Baihaqi dan yang lainnya dan itu pula yang diriwayatkan oleh malik dari az-Zuhri secara *mursal*.

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ( لِنِسَاءِ : ٣ )

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki.” (Q.S. an-Nisa :3)

Artinya jika kamu takut memiliki banyak isteri dan tidak mampu berbuat adil kepada mereka sebagaimana firman Allah

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (لِنِسَاءِ ١٢٩)

Artinya: “Dan tidak akan pernah kamu mampu berbuat adil di antara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat menginginkannya. (Q.S. an-Nisa:

129).

Barangsiapa yang takut berbuat demikian maka cukuplah satu isteri saja atau budak-budak wanita karena tidak wajib pembagian giliran para mereka (budak-budak wanita), akan tetapi hal tersebut dianjurkan maka barangsiapa yang melakukan, hal itu baik dan barangsiapa yang tidak melakukan maka tidaklah mengapa

ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (النساء : ٣)

Artinya: “Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”

Yang sah, artinya adalah janganlah kalian hukum apabila ia menyimpang dan zhalim, abu Thalib berkata dalam bait qashidahnya yang cukup mashyur:

بِمِيزَانٍ قَسِطٍ لَا يَخِينُ شَعِيرَةً لَهُ شَا هَدُّ مَنْ نَفْسِهِ غَيْرُ عَائِلٍ

Artinya: “Dengan timbangan keadilan yang tidak dikurangi satu biji gandum pun dia memiliki saksi dari dirinya sendiri tanpa aniaya”.

Dasar hukum kedua poligami dalam al-Qur’an terdapat pada surat an-Nisa ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (النساء : ١٢٩)

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung, dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ (النساء : ١٢٩)

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian.”

Turun pada ‘Aisyah yaitu bahwa Nabi sangat mencintainya melebihi isteri-isterinya yang lain sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ahlul sunnah dari ‘Aisyah ia berkata: Rasulullah membagi giliran diantara isteri-isterinya dengan adil, lalu beliau berkata:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لِنِسَائِهِ، فَيَعْدِلُ: اللَّهُمَّ هَذَا قَسَمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ. رَوَاهُ الْأَزْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، لَكِنْ رَجَّحَ التِّرْمِذِيُّ إِزْ سَأَلَهُ.

Artinya: “Aisyah Radhiyallahu Anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Salam selalu membagi giliran terhadap para isterinya dengan adil, Beliau bersabda,” ya Allah inilah pembagianku yang aku mampu maka janganlah engkau cela aku pada apa yang engkau miliki dan tidak aku miliki.”

Yaitu hati lafazh hadis ini adalah berdasarkan riwayat dari Abu Dawud dan isnadnya shahih akan tetapi at-Tirmidzi berkata hadis ini diriwayatkan pula oleh Hammad bin Zaid dan yang lainnya dari Ayyub dari Abu Qilabah secara mursal dan ini lebih shahih. “oleh karena itu janganlah kamu terlalu cenderung” jika kalian cenderung kepada salah satu di antara mereka, maka janganlah kalian terlalu berlebihan.

فَتَدْرُوهَا كَمَا لَمُعَلَّقَةٍ (النساء : ١٢٩)

Artinya: “sehingga kamu biarkan yang lain berkatung-katung.”

Makna terkatung-katung menurut Ibnu ‘Abbas, Mujahid, Sa’id jubair, Hasan, adh-Dhahhak, ar-Rabi’ bin Anas, as-Suddin dan Muqatil bin Hayyan berkata: “Maknanya adalah, seperti wanita yang tidak memiliki suami dan tidak pula diceraikan. Dan firman-Nya,

وَأِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا (النساء : ١٢٩)

Artinya: “*Jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri maka sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang.*”

Walaupun kalian berdamai dalam perkara-perkara membagi giliran dengan adil sesuai kemampuan kalian serta kalian bertakwa kepada Allah dalam semua kondisi niscaya Allah akan mengampuni kalian terhadap kecenderungan kalian kepada sebagian isteri-isteri kalian, kemudian Allah berfirman

وَإِنْ يَتَفَرَّ قَا يُعْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاحِكِيمًا (النساء : ١٢٩)

Artinya: “*Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha bijaksana.*”

Kondisi ketiga yaitu kondisi perceraian, Allah akan mencukupi keduanya dengan menggantikan orang yang lebih baik dari keduanya,

وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا (النساء : ١٢٩)

Artinya: “*Dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha bijaksan.*”

Luas karunia-Nya, besar pemberian-Nya, bijaksana dalam seluruh perbuatan, qadar dan syaria’at-Nya.<sup>5</sup> al-Qur’an an-Nisa ayat 129 menyatakan janganlah kalian tidak berlaku adil terhadap isteri-isteri kalian dalam hal lahir

<sup>5</sup> Ibid, hlm.423-424.

karena apabila batin adil sesuai syari'at seperti membagi giliran dan nafkah kalian tidak akan sanggup berlaku adil dalam hal batin karena ada perbedaan rasa cinta, syahwat, jima' tapi jangan dikarena tidak sanggup adil secara batin mengakibatkan terlalu cenderung kepada salah satu istrimu, maksud terlalu cenderung disini sampai mengantungkan seperti wanita tidak mempunyai suami dan tidak juga diceraikan tergantung-gantung.

b. Al- Hadis.

Hadis adalah perbuatan nabi, diamnya nabi maupun perkataan nabi hadis dasar hukum kedua di Islam.

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ أَبِيهِ : أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ وَأَسْلَمَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَأَعْلَلَهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو زُرْعَةَ وَأَبُو حَاتِمٍ<sup>6</sup>

Artinya: “*Dari salim bin Abdillah dari ayahnya “Bahwa Ghailan bin Salamah masuk Islam dan ia memiliki sepuluh orang isteri yang juga masuk Islam bersamanya, lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruhnya untuk memilih empat orang isteri diantara mereka ( H.R. Ahmad dan at-Timidzi. Hadis shahih menurut Ibnu Hibban dan Alhakim dan ma'lul, menurut al-Bukhari, Abu Zar'ah dan Abu Hakim).*

Hadis diatas menegaskan bahwa tidak boleh mengumpulkan isteri lebih dari 4 (empat) orang, Ghailan bin Salamah masuk Islam setelah penaklukan kota Tha'if dan ia salah satu pemuka bani Tsaqif meninggal di masa kekhalifahan Umar r.a.

Hadis kedua yang dijadikan penulis dasar hukum poligami adalah hadis yang berkaitan dengan berbuat adil terhadap isteri-isteri

<sup>6</sup> Muhamad bin Ismail al- Amir ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram* (Jakarta : Darus Sunnah Press, 2013). hlm. 1128.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَيْلًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَزْهَرِيُّ، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ<sup>7</sup>

Artinya : *Dari Hurairah r.a. bahwa Nabi bersabda, "siapa yang memiliki dua orang isteri dan dia condong kepada salah satunya, ia akan datang pada hari kiamat dengan bahu (kaki) miring."* (H.R. Ahmad dan al-Arba'ah dan sanadnya shahih).

Tafsir hadis ini menunjukkan wajibnya suami berlaku adil terhadap isteri-isteri, dan haram baginya lebih memihak atau condong kepada salah satu dari mereka. Allah berfirman,

فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ (النساء : ١٢٩)

"*Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai)*" (Q.S. an-Nisa : 129 ), maksud kecenderungan dalam ayat ini adalah melebihkan di antara mereka pada pembagian giliran dan nafkah, bukan dalam hal cinta (perasaan), sebagaimana yang telah kamu ketahui dahulu, bahwa bersikap adil dalam hal cinta atau perasaan tidak mungkin dapat dilakukan oleh hamba maksud dari firman Allah yang artinya "*terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai)*" yakni boleh cenderung yang masih dalam batas normal (tidak berlebihan), akan tetapi pemahaman itu dibantah oleh keumuman hadis bab itu dikhususkan dengan pemahaman ayat tersebut<sup>8</sup>

Hadis Ghailan pemuda berasal dari Bani Tsaqif yang masuk Islam mempunyai sepuluh isteri namun hanya empat saja yang diperbolehkan

<sup>7</sup>Ibid, hlm.1128.

<sup>8</sup>Ibid, hlm.748.

selebihnya diperintahkan Nabi untuk menceraikannya, hadis yang mendukung an-Nisa 129 yang berbunyi apabila seseorang poligami tetapi cenderung terhadap salah satunya maka pada hari kiamat datang dalam keadaan bahu miring, tafsir hadis ini yang menjelaskan adil dalam hal nafkah dan giliran bukan batin (perasaan).

## 2. Hukum Positif

Hukum positif adalah hukum yang berlaku kini dan disini yang dibuat oleh manusia untuk ketertiban masyarakat (*ius coastitutum*)

### a. Undang-Undang Perkawinan

Undang perkawinan yang membahas poligami adalah pasal 3 (1), (2), pasal 4 (1), (2), pasal 5 (1),(2).

Pasal 3 ayat (1) *Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. (2) Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.*

Ketentuan pada pasal 3 ayat 1 terdapat azas monogami yaitu satu isteri dan satu suami dalam hal tertentu, seorang suami diberi izin untuk beristeri lebih dari seorang, tetapi alasan tersebut tergambar dalam serangkaian persyaratan yang berat, dapat tidaknya seorang suami beristeri lebih dari seorang ditentukan Pengadilan Agama berdasarkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan termaksud.<sup>9</sup>

Pasal 4 ayat (1) *Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka*

<sup>9</sup>Mostafa Hasan, *Ibid* , hlm.,245.

*ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, (2) Pengadilan dimaksud ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila : (a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri (b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan (c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan*

*Pasal 5 ayat (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus di penuhi syarat-syarat sebagai berikut: (a) Adanya persetujuan dari isteri-isteri, (b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, (c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka, ayat (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri-isteri tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isteri selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan<sup>10</sup>*

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada pasal 4 ayat (2) huruf (c) dinyatakan bahwa suami yang diberi izin melakukan poligami adalah yang “keadaan isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri“ pasal ini memberikan kesempatan kepada suami untuk melaksanakan poligami apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri dikaitkan dengan pasal 5 ayat 1 yang menyebutkan untuk dapat mengajukan permohonannya kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat:

- a. Adanya Persetujuan dari isteri-isteri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

<sup>10</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974* , Lembaran Negara Tahun 1974 NO.1, Tambahan Lembaran No. 27.

- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Dengan penjelasan pasal 5 ayat (1) tersebut, dapat dipahami bahwa suami harus meminta izin dari isteri, maka isteri yang mandul pun memiliki hak prerogatif untuk memberi atau tidak memberi izin kepada suaminya yang bermaksud poligami Akan tetapi, karena kondisi isteri yang demikian sangat tidak rasional atau tidak mungkin bila ia tidak memberi izin suaminya tentu saja keadaan tersebut sangat memprihatinkan bagi isteri dan berasal sangat kuat bagi suami untuk melakukan poligami, Dalam hal isteri tidak dapat menjalankan kewajiban , ada cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat melanjutkan keturunan suami tidak boleh mengancam isteri untuk membolehkan poligami, karena banyak rumah tangga yang tidak mempunyai keturunan tetapi kehidupan keluarga menjadi sakinah, mawaddah wa rahmah, ketidak bolehan mengancam isteri untuk membolehkan suami poligami disebabkan alasan-alasan yang disebut diatas di khawatirkan akan membuat keluarga tidak sakinah, mawaddah wa rahmah.

- b. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

Peraturan pemerintah ini tentang tata cara pelaksanaan undang-undang perkawinan, di peraturan pemerintah ini ada beberapa pasal yang mengatur poligami diantaranya: pasal 40, 41 huruf a, b, c, d, pasal 42 (1), (2), pasal 43, pasal 44

Pasal 40 *Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan .*

Pasal 41 *Pengadilan memeriksa mengenai: (a) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah: bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan, (b) Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tulisan, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan, (c) Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperhatikan: surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja atau, surat keterangan pajak penghasilan atau, surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan, (d) Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.*

Pasal 42 ayat (1) *Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41, pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan, ayat (2) pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.*

Pasal 43 *apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.*

Pasal 4 *Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam pasal 43.<sup>11</sup>*

---

<sup>11</sup>Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Lembaran Negara. NO. 9.

c. KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Ketentuan dalam KHI terdapat lima pasal yang mengatur poligami diantaranya pasal 55 (1), (2), (3), pasal 56 (1),(2), (3) pasal 57 huruf a,b,c, pasal 58 (1).(2),(3), pasal 59.

Pasal 55 ayat (1) *beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri saja, ayat (2) syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, ayat (3) apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.*

Pasal 56 ayat (1) *Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama, ayat (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam BAB VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, ayat (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.*

Pasal 57 *Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: (a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya kewajiban sebagai isteri, (b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,(c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.*

Pasal 58 ayat (1) *Selain syarat utama tersebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu: (a) Adanya persetujuan isteri, (b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, ayat (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama, ayat (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.*

Pasal 59 *Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang*

*bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding dan kasasi.*

d. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1999 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil

*Pasal 4 ayat (1) pegawai Negeri Sipil pria yang beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua, ketiga atau keempat, (3) permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang .*

*Pasal 5 ayat (1) permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 4 diajukan kepada Pejabat melalui saluran tertulis, ayat (2) setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau beristeri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan dan meneruskan kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima izin dimaksud.*

*Pasal 9 ayat (1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, ayat (2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang menyakinkan, maka pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberi keterangan yang meyakinkan, ayat (3) Sebelum mengambil keputusan, pejabat memanggil Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sendiri atau bersama-sama diberi nasehat<sup>12</sup>*

Dasar hukum Peraturan Pemerintah memberikan peluang terhadap Pegawai Negeri Sipil yang ingin berpoligami atau beristeri lebih dari seorang, niat dan keinginan tersebut meminta izin kepada pejabat dimana yang dimaksud pejabat disini adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Pimpinan Bank Milik Negara, Pimpinan

<sup>12</sup>Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 No. 9.

Usaha Milik Negara, Pimpinan Bank Milik Daerah, Pimpinan Usaha Milik Negara, pejabat yang disebut disini berdasar Peraturan Pemerintah ini pasal 1 huruf b.

Permintaan izin kepada pejabat wajib diajukan kepada pejabat secara tertulis, atasan menerima permohonan izin Pegawai Negeri Sipil di pertimbangkan selambat-lambatnya 3 bulan terhitung dari tanggal pejabat menerima permohonan izin tersebut, pertimbangan yang dilakukan harus secara seksama, yang dipertimbangkan dari permohonan izin beristeri lebih dari seorang yaitu syarat dan alasan-alasan yang di ajukan Pegawai Negeri Sipil apabila syarat dan alasan menurut pejabat kurang menyakinkan maka pejabat harus meminta keterangan tambahan kepada isteri Pegawai Negeri Sipil atau pihak lain yang dianggap dapat memberikan keterangan tambahan, setelah mempertimbangkan alasan dan syarat tersebut pejabat memanggil Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sendiri saja atau bersama-sama dengan isterinya untuk diberi nasehat.

#### 2.4. Hukum Poligami

Hukum asal poligami mubah atau dibolehkan direlensasikan dengan kaedah ushul fiqh yang berbunyi :

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Artinya: “asal dari sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>13</sup>

Menurut mazhab ahli sunah, seorang laki-laki tidak boleh menikah lebih dari empat orang isteri dalam satu waktu, walaupun dalam masa iddah seorang

<sup>13</sup>Djazuli, "Kaedah-Kaedah Hukum Islam dan Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis, (Jakarta: Kencana 2004), hlm.51.

isteri yang ditalak jika dia ingin menikah dengan perempuan yang kelima, dia harus menceraikan salah satu dari empat isterinya dan dia tunggu sampai selesai masa iddahya setelah itu, dia kawin dengan orang yang dia inginkan karena nash al-Qur'an tidak membolehkan seorang laki-laki melakukan poligami terhadap lebih dari empat orang isteri dalam satu waktu, berdasarkan firman Allah *“dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (jika kamu mengawininya), kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu lebih dekat pada tidak berbuat aniaya. (an-Nisa:3)*

Artinya jika kalian mengetahui kalian akan melakukan kezaliman terhadap anak-anak yatim yang berupa tindakan ketidakadilan kalian dalam mahar, atau dalam menikahi mereka, atau kalian merasa tidak nyaman menjadi wali mereka jika kalian juga merasa khawatir akan melakukan kezaliman terhadap perempuan secara umum, kurangilah jumlah isteri kalian, dan batasilah dalam jumlah empat orang saja jika kalian merasa takut kalian akan berlaku zalim terhadap isteri yang melebihi dari satu, batasilah hanya satu isteri saja.<sup>14</sup>

Haram juga berpoligami dua orang wanita yang ada hubungan kerabat atau persusuan keharaman disini dari dua sisi seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita haram menikahi saudara perempuannya, baik saudara perempuan kandung atau tunggal bapak atau tunggal ibu demikian juga haram mengumpulkan antara

---

<sup>14</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (Gema Insani : 2011) hlm.160.

seorang wanita dengan bibi dari wanita tersebut karena mendatangkan perpecahan keluarga dan pemusuhan yang disebabkan kecemburuan antara dua isteri tersebut

Keharaman mengumpulkan dua saudara perempuan tersebut dijelaskan dalam firman Allah SWT

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ مِنَ الرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَبِئْسَ لَم تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَاءِ الَّذِينَ مِمَّنْ أُصَلِّبْتُمْ وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (النساء : ٢٣)

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu perempuan, ibu-ibu yang menyusui kamu, saudara persusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan dengan isterimu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawannya (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu) dan menghimpun (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha penyayang” ( Q.S. an-Nisa 23)

Keharaman dua wanita secara bersama dijelaskan dalam ayat tersebut dengan tegas, dan ada hadis Rasulullah Saw juga menjelaskan tentang keharaman pengumpulan dua wanita.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَ عَمَّتَيْهَا, وَلَا الْعَمَّةُ عَلَ بِنْتِ أُخْتَيْهَا, وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَ خَالَتَيْهَا, وَلَا الْخَالَةُ عَلَ بِنْتِ أُخْتَيْهَا, وَلَا تُنْكَحُ الْكُفْرَى عَلَ الصُّغْرَى عَلَ الْكُبْرَى<sup>15</sup>

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a dia berkata: “Rasulullah Saw bersabda, “jaganlah seorang wanita dinikahi kemudian dinikahi pula bibi dari wanita tersebut, dan jangan pula seseorang menikah dengan seorang wanita, kemudian menikahi juga dengan keponakan dari wanita tersebut, jangan sampai seseorang menikah dengan seorang wanita kemudian menikahi pula dengan bibi wanita tersebut dari garis ibunya, dan janganlah seseorang dengan wanita kemudian ia menikah lagi dengan keponakan wanita tersebut dari (ibunya), jaganlah menikah dengan pernikahan seperti itu (Shahih Bukhari)

Berdasarkan keterangan di atas setiap wanita yang memiliki hubungan kerabat atau persusuan jikalau di takdirkan salah satunya mempunyai anak laki-laki maka haram menikahinya dan haram mengumpulkan mereka berdua.

## 2.5 Persyaratan Poligami Secara Formal dan Informal

### 1. Persyaratan Formal

Persyaratan poligami secara Formal adalah persyarat yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan pemerintah, persyaratan poligami secara formal yaitu:

#### a. Syarat Alternatif

Syarat alternatif adalah syarat yang tidak mesti terpenuhi semuanya, salah satu sudah terpenuhi sudah boleh, adapun syarat alternatif terdapat dalam Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1999 terdapat dalam:

Pasal 10 ayat (2) *Syarat alternatif yang dimaksud dalam pasal (1) ialah:(a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri,(b) Isteri*

<sup>15</sup>Muhammad Nashiruddin al-Abani, Shahih Sunan Abu Daud, (Jakarta : Pustaka Azam, 2007), hlm.803.

*mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau, (c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan*

Keharmonisan dalam rumah tangga dapat dipengaruhi oleh hak dan kewajiban suami isteri yang seimbang, hak adalah menerima, kewajiban adalah memberi kewajiban suami hak isteri begitu sebaliknya kewajiban isteri hak suami, hak dan kewajiban ini harus terpenuhi, hak dan kewajiban yang menjadi beban suami isteri diatur sedemikian rupa oleh syariat Islam dan Undang-Undang secara seimbang, adil, dan profesional.

Hak dan kewajiban diatur oleh Undang-Undang Perkawinan dan KHI, di dalam Undang-Undang Perkawinan di atur dalam pasal 30-34

*Pasal 30 Isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat*

*Pasal 31 ayat (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, ayat (2) Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum, ayat (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga*

*Pasal 32 ayat (1) suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, ayat (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ini ditentukan oleh suami isteri.*

*Pasal 33 ayat (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya ayat (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, ayat (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.*

Penambahan hak dan kewajiban di kompilasi hukum Islam terdapat dalam

*Pasal 80 ayat (1) Suami pembimbing terhadap isteri dalam rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-*

*penting diputuskan oleh suami isteri, ayat (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, ayat (3) Suami memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa, ayat (4) Sesuai dengan penghasilan, suami menanggung (a) nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi isteri, (b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi isteri dan anak, (c) Biaya pendidikan bagi anak, ayat (5) Kewajiban suami isteri terhadap isterinya tersebut pada ayat 4 huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tankim sempurna dari isterinya, ayat (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajibannya terhadap isterinya sebagaimana tersebut pada ayat (7) huruf a dan b, ayat (8) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (9) gugur apabila isteri nusyuz*

*Pasal 81 ayat (1) Suami wajib menyediakan tempat tinggal kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isterinya yang masih iddah, ayat (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan atau iddah atau iddah wafat, ayat (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram, tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga, ayat (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.*

*Pasal 82 ayat (1) Suami yang mempunyai istreri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali ada perjanjian perkawinan, ayat (2) Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.*

*Pasal 83 ayat (1) Kewajiban utama bagi isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batasan-batasan yang dibenarkan oleh hukum Islam, ayat (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.*

*Pasal 84 ayat (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika dia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban, sebagaimana di maksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah, ayat (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) Huruf a dan b tidak berlaku, kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya, ayat (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isterinya tidak*

*nusyuz*, ayat (4) *Ketentuan tentang ada atau tidaknya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.*

Dari uraian hak dan kewajiban yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bisa disimpulkan yang isteri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri adalah isteri tidak menjalankan kewajiban seperti tidak berbakti lahir dan batin kepada suami, isteri yang tidak menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

#### **b. Syarat Kumulatif**

Syarat kumulatif adalah syarat yang harus terpenuhi semuanya seperti:

- (a). *Adanya persetujuan tertulis dari isteri*
- (b). *Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan, dan*
- (c). *Adanya jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.*

#### **2. Persyaratan Poligami Secara Informal**

Syariat Islam membolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara isteri yang kaya dengan isteri yang miskin, yang berasal dari kehidupan kelas tinggi dengan kehidupan kelas rendah bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak calon isteri, maka ia diharamkan berpoligami bila sanggup dipenuhinya hanya tiga maka baginya haram menikah dengan empat orang, jika ia hanya sanggup memenuhi hak kedua orang isteri maka haram

baginya menikahi tiga orang, begitu juga kalau khawatir berbuat zalim dengan mengawani dua orang perempuan, maka haram baginya melakukan poligami.

Sebagaimana ayat yang mendukung keharaman poligami tersebut al-Qur'an an-Nisa ayat 4 yang mana makna nikahilah wanita yang kamu sukai dua, tiga, atau empat apabila kamu bisa berlaku adil apabila tidak bisa berlaku adil maka nikahilah satu saja, selanjutnya didukung oleh al- hadis Abu Hurairah yang megandung makna apabila mempunyai dua orang isteri tetapi lebih memberatkan kepada satu isteri saja maka dihari kiamat nanti ia akan datang dengan bahu miring.

Syariat Islam juga mensyaratkan poligami dalam hal keadilan baik itu dalam hal pembagian giliran yang sesuai dengan hadis yang telah diuraikan di halaman sebelumnya.

## **2.6. Pemberian dan Penolakan Izin Berpoligami Menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil.**

### **1. Pemberian Izin Berpoligami Menurut PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990.**

Pasal 10 ayat (1) *Izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan tiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, ayat (2) Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah: (a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, (b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau, (c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan, ayat (2) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah: (a) Adanya Persetujuan tertulis dari isteri, (b) Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan dan, (c) ada jaminan surat tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.*

Pemberian izin dapat diberikan setelah Pegawai Negeri Sipil mengajukan permohonan izin berpoligami kepada atasan dan harus memenuhi syarat alternatif sekurang-kurang salah satu dari syarat alternatif dan terpenuhi syarat kumulatif, permohonan izin berpoligami diajukan secara tertulis menurut saluran hierarki, setelah Pegawai Negeri Sipil mengajukan surat permohonan izin berpoligami atasan akan mempertimbangkan permohonan izin berpoligami selama-lamanya 2 bulan dari tanggal diterima surat permohonan izin berpoligami.

Pejabat mempertimbangkan berdasarkan alasan dan syarat berpoligami apabila menurut pejabat alasan kurang menyakinkan maka pejabat wajib meminta keterangan tambahan kepada isteri atau pihak lainnya yang menurut atasan bisa memberi keterangan tambahan tersebut.

2. Penolakan Izin Berpoligami Menurut PP No. 10 Tahun 1983 jo, PP No. 45 Tahun 1990.

Pasal 10 ayat (4) *Izin beristeri lebih dari seorang tidak dapat diberikan oleh Pejabat apabila: (a) Bertentangan dengan ajaran agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, (a) Tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3), (b) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (c) Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat dan atau, (d) Ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasaan.*

Pasal 4 ayat (2) *Pegawai Negeri Sipil wanita tidak di izinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.*

Penolakan izin berpoligami bagi Pegawai Negeri Sipil secara ringkas yaitu tidak boleh sesama Pegawai Negeri Sipil untuk berpoligami, permintaan izin ditolak tidak memenuhi syarat alternatif dan kumulatif, tidak bertentangan dengan ajaran agama seperti agama Kristen tidak membenarkan poligami, bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, dan alasan diajukan permohonan izin berpoligami tidak masuk akal sehat, atau kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas.

## **2.7. Akibat Hukum Terhadap Peran Pegawai Negeri Sipil yang tidak Bersesuaian dengan PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990.**

Pasal 15 ayat (1) *Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ketentuan pasal 2 ayat (1) ayat (2), Pasal 3 ayat (1), pasal 4 ayat (1), pasal 14, tidak melaporkan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat yang diatur di Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, (2) Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan pasal 4 ayat (2) dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana Pegawai Negeri Sipil, (3) atasan yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat (2), dan pejabat yang melanggar ketentuan pasal 12, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.*

Pasal 17 ayat (1) *Tata cara penjatuhan hukuman disiplin berdasarkan ketentuan pasal 15 dan atau pasal 16 peraturan pemerintahan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin, ayat (2) hukuman disiplin berdasarkan PP No 30 Tahun 1980 tentang peraturan disiplin pemerintah tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap pelanggaran peraturan pemerintah No 10 tahun 1983 dan peraturan ini berlaku bagi mereka yang dipersamakan sebagai Pegawai Negeri Sipil menurut ketentuan Pasal 1 huruf a angka 2 peraturan pemerintah no 10 tahun 1983 jo. 45 tahun 1990.*

Peraturan pemerintah no 30 tahun 1980 telah diubah menjadi peraturan pemerintah no 35 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil ketidakberlakuan ini berdasarkan pasal 50 peraturan pemerintah no 53 tahun 2010 pasal 7 yang membahas tentang hukuman berat yang dimaksud pasal 15 ayat 3 PP No 10 Tahun 1983 jo 45 Tahun 1990 bunyi pasal 7 sebagai berikut:

Pasal 7 ayat 4 *Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari (a) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, (b) Pemindehan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. (c) Pembebasan dari jabatan, (d) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri Pegawai Negeri Sipil dan (e) pemberian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.*

Pemberian untuk berpoligami diberikan oleh pejabat apabila terpenuhi alasan-alasan yang memungkinkan untuk diberikan poligami dengan syarat adanya persetujuan isteri-isteri sebelumnya dan mampu suami mampu membiayai kehidupan isteri-isteri dan anak-anaknya dibuktikan dengan surat keterangan pajak, surat keterangan pajak ini diminta apabila pegawai negeri sipil yang golongan dan gajinya rendah sehingga tidak mampu untuk membiayai isteri-isteri dan anak-anak, apalagi penolakan jika pemberian izin ini karena bertentangan dengan agama tentu tidak ada alasan yang memungkinkan untuk dilakukannya poligami.

## **BAB TIGA**

### **PERAN PERATURAN PEMERINTAH NO.10 TAHUN 1983 JO. PERATURAN PEMERINTAH NO. 45 TAHUN 1990 DAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLIGAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

#### **3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kabupaten Bener Meriah adalah salah satu kabupaten di Aceh, Indonesia Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran kabupaten Aceh Tengah yang terdiri atas tujuh kecamatan, Kabupaten Bener Meriah yang beribukota di simpang Tiga Redelong yang memiliki luas 1.919,69 km<sup>2</sup> terdiri dari 10 kecamatan dan 233 desa, penduduk terbesar diwilayah ini adalah suku Gayo, suku Aceh dan di ikuti suku Jawa, bahasa Gayo bahasa Aceh dan bahasa Jawa dipakai oleh sebagian besar penduduk selain bahasa Indonesia.<sup>1</sup>

##### **1. Sejarah**

Kabupaten Bener Meriah merupakan kabupaten termuda dalam wilayah provinsi Aceh, yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nangro Aceh Darussalam, tanggal berlakunya 2003-12-18, No pengumuman 156, nomor tambahan pengumuman 4351, pembentukan Undang-Undang Kabupaten Bener Meriah atas dasar hukum Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 Tentang Penataan ruang,<sup>2</sup> Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang No. 25 Tahun 1999, Undang-Undang No.18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi

---

<sup>1</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Bener\\_Meriah](http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bener_Meriah)

<sup>2</sup> <http://hardi91.wordpress.com>

Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangro Aceh Darussalam, Undang-Undang No.31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik, Undang-Undang No.12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Pemilihan Rakyat Daerah,<sup>3</sup> Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Januari 2004 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Tengah, dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bireun, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah, Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur, sebelah Barat dengan Aceh Tengah.

## 2. Geografi

Bener Meriah terletak  $4^{\circ} 33' 50'' - 4^{\circ} 54' 50''$  Lintang Utara  $96^{\circ} 40' 75'' - 97^{\circ} 17' 50''$  Bujur Timur dengan tinggi rata-rata diatas permukaan laut 100 – 2.500 mdpl, Kabupaten Bener Meriah merupakan daerah dataran tinggi yang memiliki iklim tropis dengan jumlah hari hujan setiap tahun berkisaran 143-178 hari dan curah hujan 1.000 -2. 500 mm musim hujan biasanya terjadi pada bulan September-Februari dan musim kemarau pada bulan Maret-Agustus, temperatur maksimum berkisar antara  $26^{\circ}\text{C} - 32,5^{\circ}\text{C}$  dan minimum antara  $18^{\circ}\text{C} - 23^{\circ}\text{C}$  kelembapan relatif maksimum 75, 8 % dan minimum 30 %.<sup>4</sup>

## 3. Sektor Agribisnis

Kabupaten Bener Meriah memiliki potensi alam yang subur, panorama yang indah serta memiliki potensi alam yang subur, panorama yang indah serta memiliki potensi di sektor pertanian yang terbukti telah memberikan kontribusi

<sup>3</sup> m.hukumonline.com

<sup>4</sup> [http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Bener\\_Meriah](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bener_Meriah)

cukup besar dalam menopang perekonomian masyarakat potensi pertanian yang paling dominan adalah perkebunan kopi, tembakau, kemiri, coklat, serta tanaman pangan dan hortikultur, selain itu terdapat juga potensi pengembangan peternakan dalam skala besar karena memiliki padang penggembalaan yang luas, khususnya untuk kerbau dan sapi.

#### 4. Sektor Perkebunan

kopi merupakan tanaman primadona dan salah satu komoditi unggulan daerah dengan luas lahan mencapai 36.266,85 Ha, produksi sebesar 9.797,20 ton dan produktivitas 700 Kg/Ha/tahun yang melibatkan 29,050 KK petani dan 350 kelompok tani areal tanaman kopi terluas terdapat di kecamatan Permata dan Timang Gajah, disusul kecamatan pintu Rime Gayo dan Bandar jenis tanaman kopi yang memiliki kualitas unggul adalah kopi arabica, namun saat ini bermacam variasi kopi unggulan lainnya sudah mulai ditanam oleh masyarakat.

#### 5. Sektor Pertanian Tanaman dan Hortikultura

luas areal komoditi tanaman pangan dan hortikultura di dominasi oleh tanaman padi dengan luas lahan 3.250 Ha, disusul berbagai komoditi tanaman buah-buahan berupa jeruk dan alpukat, sementara itu, kecamatan Timang Gajah dan Pintu Rime Gayo merupakan wilayah potensi bagi pengembangan durian, kelapa, dan pinang, sedangkan komoditi tanaman pangan lain yang juga potensial untuk di kembangkan adalah aneka sayur- sayuran dan palawija seperti jagung dan berbagai jenis tanaman kacang-kacangan saat ini kabupaten Bener Meriah merupakan daerah sentral produksi berbagai komoditi hortikultura seperti kentang, tomat, cabe, dengan pemasaran hingga ke Medan ( sumatra Utara)

## 6. Sektor Pertanian

Ternak besar yang paling dominan di kembangkan adalah kerbau, sapi, dan kuda bahkan sebagian ternak ini diperdagangkan secara interinsuler terutama ke Sumatera utara, namun permasalahan saat ini budidaya ternak kerbau dan sapi masih dilaksanakan secara tradisional dan dalam skala kecil kendala lainnya adalah belum terdapatnya bibit unggul yang dapat dikembangkan secara modern. Sedangkan khusus ternak kuda selain dikirim keluar daerah, kuda telah dikembangkan tidak saja untuk membantu petani tetapi kuda yang sebagian merupakan persilangan dengan kuda Australia ini telah digunakan untuk kuda pacuan yang dilaksanakan secara tradisional setiap tahunnya.

## 7. Sektor Kehutanan

Hamparan bukit dan gunung yang ada di kabupaten Bener Meriah merupakan kawasan hutan yang luasnya mencapai 70.709,20 Ha, terdiri dari hutan lindung (21.604, 78 Ha) dan hutan produksi terbatas (36.447 Ha) dan area penggunaan lain (APL) seluas 12.657,42 Ha. Jenis hutan di dominasi oleh hutan pinus homogen (pinus merkusit) seluas 16 % dari luas hutan selebihnya terdiri dari hutan heterogen / hutan tanaman berdaun lebar berupa hutan khas dataran tinggi yang berhawa sejuk.

Potensi hutan baik pinus maupun jenis kayu-kayuan hutan rimba lainnya saat ini belum dikelola secara baik, sehingga belum memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat adapun konsesi perusahaan hutan di kabupaten Bener Meriah seluas 200 Ha yang dikelola oleh Najalin Galoh 100 Ha

dan CV.Gaybimeg Corp 100 Ha dengan surat izin pemungutan hasil hutan kayu (IPHHK).

#### 8. Sektor Perikanan

Potensi perikanan yang dapat dikembangkan sesuai dengan keadaan alam Kabupaten Bener Meriah adalah perikanan laut tawar dan memanfaatkan sungai, sawah, dan kolam selama ini kebutuhan konsumsi masyarakat terhadap ikan masih didatangkan dari luas daerah sebesar 83 ton / hari, karena produksi lokal belum mampu memenuhi kebutuhan akan protein hewani daging ikan, oleh karena nya peluang investasi pada subsektor perikanan ini masih sangat menjanjikan.

#### 9. Sektor Pertambangan dan Energi

Berbagai potensi bahan galian tambang mulai dari bahan galian golongan A (vital) sampai dengan golongan C (industri), terdapat di Kabupaten Bener Meriah bahan tambang golongan A seperti minyak bumi dan uranium terdapat dikecamatan Bandar, Timang Gajah, dan Syiah Utama, bahan galian golongan B seperti emas dan pasir besi serta bahan galian golongan C seperti belerang, pirit, batu gamping, sirtu sungai, lempung, granit, andesit, marmar dan batu sabah ditemukan di hampir seluruh kecamatan hingga saat ini potensi tersebut belum digali secara optimal hingga memberikan peluang yang sangat terbuka bagi investor.

#### 10. Sektor Pariwisata

Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Bener Meriah sangat menjanjikan karena didukung oleh panorama alam dan keadaan iklim yang sejuk

jenis pariwisata yang dapat dikembangkan berupa wisata alam dengan panorama pemandangan alam yang indah yang terdapat di daerah Wih Nikulus, pemandian air panas di kaki gunung api burni telong dan pemandangan air terjun (tersaran) bidin, serta pengembangan eko wisata, agrowisata, dan wisata budaya / sejarah peninggalan kolonial belanda seperti Tugu Radio Rimba Raya.<sup>5</sup>

### **3.2. Kasus-Kasus Poligami yang dilakukan di Kab. Bener Meriah**

Kasus-kasus poligami yang terjadi di Kab. Bener Meriah terdapat tiga kasus yaitu:

Pertama pada tahun 1989 menikah sepasang suami-isteri, suami yang berinisial (IR) yang berumur 51 tahun, pekerjaan guru sekolah dasar dan isteri berinisial (RM) 49 tahun, guru sekolah dasar, dan mempunyai pekerjaan sampingan sebagai petani, perkawinan ini mempunyai empat orang anak, satu laki-laki dan tiga orang perempuan, selama perkawinan mereka bahagia selayak seorang suami isteri. Isteri sangat mendukung suami seperti ketika suami ke kebun pada hari minggu isteri juga ikut ke kebun, mereka mempunya tujuan yang sama yaitu membangun keluarga yang baik dan membangun perekonomian yang mapan, didalam keluarga tidak mempunyai permasalahan ekonomi karena keluarga ini sangat terpenuhi namun dalam keadaan seperti itu timbul permasalahan keluarga yang diakibatkan karena ketidak puasan dalam hal biologis terhadap pasangan sehingga suami mempunyai selingkuhan yang berinisial (AY) sering terjadi perselisihan antara suami isteri yang diakibatkan oleh AY wanita

---

<sup>5</sup>Usni Bahri Top, "*Semua Tentang Kabupaten Bener Meriah di Aceh Lengkap*", [http://www.wisatago.com/kabupaten bener meriah](http://www.wisatago.com/kabupaten%20bener%20meriah).

lain sampai pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga, isteri pernah menjumpai selingkuhan AY namun AY tidak mengakui mempunyai hubungan dengan suami RM yang berinisial IR.

Rumah tangga berjalan seperti biasa melakukan rutinitas sebagai Pegawai Negeri Sipil suami isteri berangkat mengajar suami mengantar isteri ke sekolah tempat tugas si isteri lalu suami berangkat mengajar ke tempat tugasnya tanpa ada rasa curiga sedikit pun maka isteripun melaksanakan tugas sebagai guru mengajar untuk murid setelah jam kerja selesai suami menjemput pulang isterinya, sesampai di rumah suami pamitan kepada isteri pergi ke kebun, isteri memberi izin, isteri tidak pergi bersama dikarenakan isteri mempunyai rutinitas dirumah<sup>6</sup>, setelah suami berpamitan suami pergi menggunakan mobil pribadinya, ditengah perjalanan suami menghubungi selingkuhan untuk bertemu

IR menjemput AY untuk berangkat ke kebun IR bersamanya, sampai dikebun mereka singgah di rumah kebun suami yang terletak tidak jauh dari rumah warga tanpa rasa takut mereka masuk berdua ke rumah kebun tersebut dan warga kampung tersebut ternyata sudah merasa curiga karena pasangan tersebut sering kali keluar masuk ke rumah kebun tersebut, maka warga pada hari itu mengintip apakah itu isteri IR atau bukan setelah di intip ternyata wanita lain, dan warga melihat IR dan AY melakukan perbuatan tidak bermoral, maka warga pun menangkap mereka berdua dan membawanya ke geuchik setempat, mereka mengakui perbuatan yang tidak bermoral tersebut dengan alasan sama-sama suka

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Rahmi, Pegawai Negeri Sipil (guru), pada tanggal 30 oktober 2017 di Bener Meriah.

dan sama-sama saling mencintai di waktu itu juga mereka dinikahkan dengan dipanggilnya wali AY dan dua orang saksi.<sup>7</sup>

Pada pada tahun 1995 menikah seorang laki-laki yang berinisial (AH) berumur 45 tahun berprofesi sebagai guru dengan perempuan yang berinisial (SA) berumur 38 tahun berprofesi ibu rumah tangga mereka mempunyai 5 orang anak, pernikahan adalah suatu impian semua manusia, pernikahan yang saling menghargai, mengasihi, di dalam pernikahan yang paling penting yaitu menerima atau kesuka rela terhadap pasangan ketika kita menerima pasangan berarti kita menerima keluarganya sebagai keluarga kita selayaknya ibunya sebagai ibu kita dan ayahnya sebagai ayah kita tidak membedakan satu antara lainnya agar perkawinan yang tercapainya salah satu tujuan pernikahan yaitu mempererat persaudaraan dan persaudaraan yang dibangun mencapai kedamaian dan ketentraman .

Penelitian ini tidaklah seperti perkawinan yang diinginkan kecenderungan terhadap pihak isteri lebih utama, isteri lebih mementingkan keluarganya, pihak suami tidak boleh dekat sama anak laki-lakinya, tidak boleh sering menjenguk anak laki-laki dan cucu dari anak laki-laki tidak boleh dekat juga dengan kakek dan nenek, bibik dari pihak laki-laki.<sup>8</sup>

Lama bersabar dengan perbuatan isteri yang sudah sering ditegur tetapi isteri malah marah-marah membuat suami tidak dihargai sebagai kepala keluarga dan merasa tidak ada ketenangan membuat suami ingin berpoligami dengan

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Khairul, Pegawai Negeri Sipil, pada tanggal 30 oktober 2017 di Kab Bener Meriah.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Suryani, Pegawai Negeri Sipil, tanggal 32 oktober 2017 di Kab. Bener Meriah.

tujuan ingin dihargai dan mendapatkan ketenangan dari wanita lain maka suami menikah lagi pada tahun 2005 secara sembunyi-sembunyi dengan wanita yang berinisial (RW) yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di instansi kesehatan<sup>9</sup>.

Ketiga pada Tahun 1969 menikah seorang laki-laki yang berinisial (MS) yang berumur 40 tahun dan perkerjaan sebagai guru dengan wanita (HT) perkerjaan sebagai guru juga berumur 40 tahun dalam pernikahan mereka saling mencintai antara satu sama lain walaupun ada permasalahan dalam rumah tangga mereka menanggapinya dengan baik sehingga tidak menjadi permasalahan yang besar dalam rumah tangga, namun dalam pernikahan mereka tidak mempunyai keturunan banyak usaha dan doa mereka tempuh namun mereka tetap tidak mempunyai keturunan dan akhirnya mereka sepakat agar suami berpoligami, pada tahun 2014 menikah (MS) dengan (KN) yang umur 30 yang bekerja sebagai guru juga.<sup>10</sup>

### **3.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peraturan-Pemerintah No.10 Tahun 1990 tidak efektif di Kab, Bener Meriah.**

#### **1. Kurangnya Sosialisasi**

Sosialisai adalah faktor pendukung yang paling besar agar Pegawai Negeri Sipil mengetahui tentang Undang-Undang atau Peraturan hukum itu masih berlaku atau tidaknya, sudah diubah atau belum suatu peraturan tersebut sehingga Pegawai Negeri Sipil paham akan peraturan mengenai hal yang boleh dilakukan,

<sup>9</sup> Wawancara dengan Hamdan, masyarakat, pada tanggal 32 oktober 2017 di Kab Bener Meriah.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ramli Yusdin, Kepala Sekolah SD, pada tanggal 32 oktober 2017 di Kab Bener Meriah.

kasus-kasus diatas salah satu faktor tidak efektifnya Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 dikarena kurangnya sosialisai.<sup>11</sup>

Pendapat yang senada di kemukan oleh Suhaimi, Mardalena, Yusuf bahwasanya kurang sosilaisasi karena di dalam implementasi Pegawai Negeri Sipil tau bahwa tidak boleh poligami sesama Pegawai Negeri Sipil tetapi anggap hal yang sepele sehingga dalam implementasi ada beberapa Pegawai Negeri Sipil melakukan poligami sesama Pegawai Negeri Sipil.<sup>12</sup>

Didukung lagi oleh yusri pegawai KUA mengatakan mereka melakukan ssosialisai ke kampung-kampung tidak ada tetapi apabila masyarakat mempunyai keluhan maka pihak dari KUA akan memberikan solusi terkait keluhan tersebut dan memberikan penyuluhan ketika seseorang itu melakukan bimbingan nikah,<sup>13</sup> namun ada perbedaan pendapat dari Suryadi Asri pegawai KUA mengatakan pihaknya melakukan sosialisasi dalam seminggu sekali di dalam 27 Desa secara bergiliran.

Kemudian setelah mendengar wawancara tersebut bisa disimpulkan bahwa Pegawai Negeri Sipil mengetahui dan memahami Peraturan Pemerintah tapi tidak direalisasikan, maka diperlukan sosialisai khusus terhadap Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan Perceraian dan Perkawinan secara khusus terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan poligami sesama Pegawai Negeri Sipil bisa merugikan wanita tersebut seperti kehilangan pekerjaan yang dipecat secara tidak hormat, dan dampak dari poligami secara diam-diam maka isteri kedua tidak

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Fauziah, Pegawai Negeri, pada tanggal 30 oktober 2017 di Kab Bener Meriah.

<sup>12</sup> Wawancara Suhaimi, Mardalena, yusuf, Masyarakat, pada tanggal 30 oktober 2017 di Kab Bener Meriah.

<sup>13</sup> Wawancara Yusri, Staf KUA, pada tanggal 30 oktober 2017 di Kab Bener Meriah.

mendapatkan tunjangan dan jaminan kesehatan, apabila terjadi permasalahan keluarga di kemudian hari di akibatkan suami meninggal dunia isteri kedua dan anak nya tidak mendapatkan warisan karena tidak diakui oleh negara.

## 2. Bertentangnya Hukum Islam dengan Hukum Positif

Hukum Islam membolehkan poligami dengan batasan empat orang isteri tidak ada membedakan antara suku, pekerjaan hanya saja di larang menikah beda agama, sehingga menurut Pegawai Negeri Sipil hal ini boleh dilakukan asal tidak bertentangan dengan agama,<sup>14</sup> menurut Hisma, maini, fira dan furqan sependapat bertentangan hukum Islam dan Peraturan Pemerintah karena hukum Islam membolehkan poligami dengan syarat berlaku adil dan mampu membiayai kehidupan isteri dan anak-anak.<sup>15</sup>

Beda halnya dengan Asnawi yang mengatakan ada kalanya Peraturan Pemerintah ini bertentangan dengan hukum Islam dan adakala tidak bertentangan dengan hukum Islam, bertentangan apabila Pegawai Negeri Sipil ini melakukan poligami dalam keadaan tidak mampu menafkahi isteri-isteri dan anak-anaknya dan mampu berlaku adil dari segi nafkah maupun waktu bagian giliran sehingga kedua isteri dan anak-anaknya merasa dianiaya atau terdzalimi, tidak bertentangan apabila suami mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak dan tidak mampu menafkahi atau membiayai kehidupan sehari-hari isteri dan anak-anaknya, dan suami mempunyai kebutuhan batin yang lebih dari biasanya *up normal* dikeluar kebiasaan atau dengan kata lain *hiper sex* sehingga apabila tidak poligami

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Muhammad Setiadi, Tokoh masyarakat pada tanggal 35 oktober 2017 di Kab Bener Meriah.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Hisma, Maini, fira, Furqan, Masyarakat pada tanggal 35 oktober 2017 di Kab. Bener Meriah.

dikhawatirkan akan melakukan zina sehingga solusi dari permasalahan ini adalah poligami.<sup>16</sup>

Bertentangan hukum Islam dengan Peraturan Pemerintah tergantung dari mana kita menilainya, apabila Pegawai Negeri Sipil mempunyai golongan dan gaji yang rendah maka Peraturan Pemerintah tidak bertentangan.

### 3. Poligami masih dianggap aib

Poligami dianggap suatu perbuatan yang tercela karena anggapan mereka ini permasalahan keluarga yang bersifat privasi, sehingga Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Poligami tidak memberitahukan kepada pejabat atas keinginan untuk melakukan poligami.<sup>17</sup>

Menurut ikhsan, afifa, irwansyah dan hayati menganggap poligami aib karena timbulnya hasrat orang berpoligami diakibatkan ada sesuatu hal yang mendorong seseorang melakukan poligami seperti isteri melakukan hal-hal yang membuat suami tidak suka, atau permasalahan yang terdapat di dalam rumah tangga apabila di ketahui orang lain itu adalah sebuah aib.<sup>18</sup>

Poligami dianggap aib karena sesuatu hal yang tidak terpenuhi baik itu hak maupun kewajiban baik secara lahir dan batin yang tidak terpenuhi, ketidak terpenuhan hak dan kewajiban ini menjadi permasalahan, permasalahan ini adalah kejelekan suami isteri ketika hal ini diketahui oleh masyarakat hal yang

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Asnawi, Masyarakat pada tanggal 33 oktober 2017 di Kab. Bener Meriah.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Suhada Kurnia , masyarakat pada tanggal 33 oktober 2017 di Kab Bener Meriah.

<sup>18</sup> Wawancara ikhsan, irwansyah, hayati, afifa, masyarakat pada tanggal 33 oktober 2017 di Kab Bener Meriah.

mendorong poligami maka masyarakat memandang rendah dan ada pelabelan negatif terhadap rumah tangga tersebut.

#### 4. Tidak adanya izin dari isteri pertama

Ingin melakukan poligam tetapi takut mengakui dan membuat surat nikah kedua kepada KUA karena tidak ada izin isteri dan isteri tidak menerima dimadu sehingga poligami atau perkawinan kedua tidak di beritahukan kepada KUA<sup>19</sup> karena pada hakikatnya semua wanita tidak ingin dimadu.

Pendapat senada yang mengatakan tidak ada izin isteri pertama di kemukakan oleh sudirman, mursalin, salman dan hamzah bahwasanya ingin melakukan poligami tetapi takut diketahui oleh masyarakat dan tidak ada izin isteri pertama maka perkawinan kedua disembunyikan oleh suami.<sup>20</sup>

Bila ditinjau dari hukum positif izin isteri pertama sangatlah penting di dalam undang-undang dan peraturan pemerintah diharuskan meminta izin isteri, izin yang dimaksud disini yaitu persetujuan isteri dan apabila ingin berpoligami harus terpenuhi alasan-alasan seperti isteri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai isteri, adanya penyakit yang tidak dapat di sembuhkan, tidak mempunyai keturunan, persetujuan isteri adalah syarat dibolehkan untuk poligami, syarat ini ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 5 ayat (1) huruf a, persetujuan ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri-isteri tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila isterinya tidak ada kabar selama sekurang-kurangnya 2

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Musdalifah, Staf KUA sekaligus tokoh masyarakat pada tanggal 32 oktober 2017Kab Bener Meriah.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Sudirman, salman, Hamzah, Masyarakat, pada tanggal 32 oktober 2017Kab Bener Meriah.

(dua) tahun atau karena sebab lainnya yang perlu penilaian dari hakim, persetujuan baik lisan maupun tulisan, apabila persetujuan itu lisan maka persetujuan harus diucapkan di depan pengadilan.

#### 5. Prosesnya terlalu rumit dan tidak dibolehkan

Proses melakukan poligami harus meminta izin kepada pejabat dan harus mempunyai alasan yang cukup dan bagi Pegawai Negeri Sipil tidak boleh menjadi isteri ke dua/ketiga/keempat sehingga diajukan kemungkinan besar tidak diberikan izin poligami dan prosesnya lama.<sup>21</sup>

Pendapat senada di dukung oleh hamzah, kasino, darwis dan suparman bahwasanya Pegawai Negeri Sipil tidak di izinkan melakukan poligami di karena prosesnya terlalu rumit.<sup>22</sup>

Prosedur melakukan Poligami rumit dikarena harus meminta izin pejabat terlebih dahulu baru melaporkan keinginan tersebut ke KUA, adapun langkah-langkah yang harus ditempuh untuk melakukan izin pejabat adalah:

1. Harus mempunyai persyaratan alternatif dan kumulatif
2. Mengajukan izin tertulis kepada pejabat yang berwenang
3. Setelah di terima berkas tersebut maka Pegawai Negeri Sipil diberi nasehat agar tidak terjadi poligami.
4. Apabila permohonan izin terkabulkan maka memohon izin poligami ke pengadilan agama

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Syaifullah , Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 32 oktober 2017 di Kab Bener Meriah

<sup>22</sup> Wawancara dengan Kasiono, darwis, suparman, masyarakat pada tanggal 32 oktober 2017 di Kab Bener Meriah

5. Membuat laporan tentang telah terlaksana perkawinan poligami kepada pejabat yang berwenang melalui saluran hierarki.

6. Ikatan Emosional karena sering bertemu

Ikatan emosional muncul karena setiap saat bersama dan waktu kerja hampir setiap hari pertemuan yang selalu atau berulang-ulang ditempat kerja berinteraksi awalnya hanya sebatas teman kerja, lama-lama bercerita, senda gurau, curhat sehingga muncul kenyamanan ketertarikan antara 1 dan lainnya.<sup>23</sup> pendapat ini didukung oleh sugiarti, maimunah, rizal, salihin ketertarikan pada lawan jenis ini bisa dikarena saling bertemu dan saling merasa nyaman atas pertemanan tersebut.

Pertemuan yang membuat kesan yang nyaman akan membuat seseorang akan tertarik akan kepribadian sosok seorang yang memberi kenyamanan tersebut apalagi ditambah pasangan dirumah yang tidak terlalu perhatian dan memperdulikan pasangan, ketika ada orang lain yang memberi perhatian dan nyamanan rasa kagum dan ketertarikan itu akan muncul.

#### **3.4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Poligami Pegawai Negeri Sipil yang Tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 di Kab Bener Meriah**

Dalam hukum Islam perkawinan dianggap sah apabila terpenuhi rukun dan syarat perkawinan seperti:<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Yarno, Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 32 oktober 2017 di Kab Bener Meriah

<sup>24</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung : CV Pustaka Setia : 2011), hal.60.

1. Adanya calon suami dan isteri,
2. wali nikah,
3. dua orang saksi,
4. ijab kabul.

Adapun syaratnya seperti: wali, orang yang dianggap sah menjadi wali adalah seperti ini susunannya:

- 1.ayah
2. kakek dari ayah
3. saudara laki-laki sekandung
- 4.saudara laki-laki seayah
- 5.anak laki-laki saudara laki-laki kandung
- 6.anak laki-laki saudara laki-laki seayah
7. paman dari pihak ayah
8. anak laki-laki paman dari pihak ayah
9. dan hakim

Wali dan saksi bertanggung jawab atas sahnya akad pernikahan oleh karena itu, saksi dari orang-orang yang memiliki beberapa sifat berikut:

1. Islam, orang yang tidak beragama islam tidak sah menjadi wali dan saksi
2. Baligh
3. berakal
4. merdeka
5. laki-laki

## 6. adil

Sebagaimana para ulama mazhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan akad, yang mencakup ijab dan kabul antara wanita yang dilamar dengan laki-laki yang melamarnya atau antara pihak yang menggantikan seperti wakil atau wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata suka tanpa ada akad.

Para mazhab juga sepakat bahwa nikah itu sah bila dilakukan dengan menggunakan redaksi “aku mengawinkan” “aku menikahkan” dari pihak yang dilamar atau orang yang mewakilkan dan redaksi “aku terima” atau “aku setuju” dari pihak yang melamar atau orang atau orang yang mewakilinya,<sup>25</sup> akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang sahnya akad nikah yang tidak menggunakan redaksi “yang menunjukkan telah”, atau menggunakan lafal yang bukan bentuk seperti pemberian, penjualan.

Mazhab Hanafi berpendapat akad boleh dilakukan dengan segala redaksi yang menunjukkan maksud menikah, bahkan sekalipun dengan lafaz pemilikan, penyerahan dan penghalalan, sepanjang akad tersebut disertai dengan kaitan yang menunjukkan arti nikah akan tetapi akad tidak sah jika dikaitkan dengan lafaz upah, pinjaman, sebab dua kata tersebut tidak memberi arti kelestarian.

Mazhab Malik dan Hambal berpendapat akad nikah dianggap sah jika menggunakan lafaz *al-nikah* dan *al-zawaj* serta lafaz-lafaz bentuknya, juga dianggap sah dengan lafaz-lafaz *al-hibah*, dengan syarat harus diikuti disertai penyebutan mas kawin, selain kata-kata tersebut di atas tidak dianggap sah.

---

<sup>25</sup>Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta, Lentera : 2011), hlm.249.

Sementara itu, mazhab Imamiyah mengatakan bahwa ijab harus menggunakan lafaz *zawwajtu* atau *ankahtu* dalam bentuk *madhi* ( yang bearti telah). Akad tidak boleh dilakukan dengan lafaz yang bukan bentuk *madhi*, dan tidak boleh menggunakan lafaz selain *al-zawaj* dan *al-nikah*, sebab kedua lafaz ini yang menunjukkan maksud pernikahan pada mulanya, sedangkan bentuk *madhi* memberi arti kepastian

Imam Syafi'i dan Hambali berpendapat disyaratkan kesegeraan dalam akad artinya kabul harus dilakukan segera setelah ijab, secara langsung dan tidak terpisah (oleh perkataan lain).

Sementara itu mazhab Malik berpendapat pemisahan yang sekadarnya, minsalnya oleh khutbah nikah yang pendek dan sejenisnya tidak apa-apa sedangkan mazhab Hanafi tidak mensyaratkan kesegeraan, menurut mazhab ini, kalau ada seorang laki-laki mengirim surat lamaran kepada wanita lalu si wanita tersebut menghadirkan para saksi dan membacakan surat itu kepada mereka, kemudian mengadakan. “ Saya nikahkan diri saya kepadanya” padahal lelaki yang melamarnya itu tidak ada di tempat maka akad tersebut sah, seluruh mazhab sependapat bahwa akad dengan menggunakan bahasa non arab adalah sah bila bersangkutan tidak bisa menggunakannya Hanafi, Malik dan Hambal menyatakan sah, sedangkan Syafi'i memandang tidak sah demikian pula mazhab Imamiyah.<sup>26</sup>

Sementara itu, Imamiyah, Hambali dan Syafi'i berpendapat akad dengan tulisan surat dan sebagainya tidak sah. Sedangkan Hanafi menyatakannya sah

---

<sup>26</sup>*Ibid, hlm,251.*

manakala orang yang dilamar dan melamar tidak berada disatu tempat (yang sama).

Selanjutnya, semua mazhab sependapat bahwa orang bisu cukup dengan memberi isyarat secara jelas yang menunjukkan maksud nikah, manakala dia tidak pandai menulis. Kalau dia pandai menulis, maka sebaiknya dipadukan antara akad dalam bentuk tulisan dan isyarat.

Dalam hal saksi akad nikah Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa perkawinan itu tidak sah tanpa adanya saksi, tetapi Hanafi memandang cukup dengan hadirnya dua orang laki-laki, atau seorang laki-laki dengan dua orang perempuan, tanpa disyaratkan harus adil. Namun mereka berpendapat bahwa kesaksian kaum wanita saja tanpa laki-laki dinyatakan tidak sah.

Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa perkawinan harus dengan dua saksi laki-laki muslim dan adil sedangkan Maliki mengatakan saksi hukumnya tidak wajib dalam akad, tetapi wajib untuk percampuran suami terhadap isterinya (*dhukul*). kalau akad dilakukan tanpa seorang saksi pun, akad itu dipandang sah, tetapi bila suami bermaksud mencampuri isteri, dia harus mendatangkan dua orang saksi. apabila ia mencampuri isterinya tanpa ada saksi, akadnya harus dibatalkan secara paksa dan pembatalan akad ini sama kedudukannya dengan talak *ba'in*.

Sementara itu Imamiyah berpendapat bahwa kesaksian dalam perkawinan hukumnya adalah *istihbab*, dianjurkan dan bukan merupakan kewajiban, didalam Peraturan Pemerintah perkawinan dianggap sah apabila melakukan administari perkawinan guna agar mempunyai kekuatan hukum adapun administari yang

harus dipenuhi bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkeinginan poligami harus meminta izin terlebih dahulu pada pejabat, diajukan secara tertulis, permintaan izin tersebut harus memuat alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beisteri lebih dari seorang.

Adapun alasan-alasan yang mendasari permintaan izin berpoligami adalah apabila isteri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau isteri tidak bisa melahirkan keturunan, alasan-alasan ini didukung kemampuan suami dalam hal materi seperti suami mampu membiayai kehidupan isteri-isteri dan anaknya ditandai surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahra tempat bekerja, surat keterangan penghasilan pajak, atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan, administrasi ini berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan poligami dengan yang bukan poligami.

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan poligami sesama Pegawai Negeri Sipil tidak dibenarkan didalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 karena dikawatirkan akan mengganggu pekerjaannya, dikaitkan hukum keluarga Islam dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Perkawinan sah apabila terpenuhi syarat dan rukun menurut agama dan terpenuhi syarat administrasi negara, apabila tidak terpenuhinya syarat administari negara maka perkawinan sah tetapi tidak memiliki kekuatan hukum.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan skripsi yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan: sebagai berikut:

1. Pegawai Negara Sipil yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 secara umum dikenai sanksi disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan jabatan, pemberentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri Pegawai Negeri Sipil dan Pemberentian tidak dengan hormat. Secara khusus apabila Pegawai Negeri Sipil melanggar Pasal 4 ayat 2 yang berbunyi Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua, ketiga, atau empat maka dikenai sanksi disiplin berat pemberhentian tidak dengan hormat,
2. Perkawinan Wanita Pegawai Negeri Sipil yang melakukan poligami status perkawinan sah apabila terpenuhinya syarat dan rukun menurut agama dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak dibenarkan oleh peraturan pemerintah sehingga aturan yang mengatur persyaratan nikah tidak terpenuhi sesuai hukum administari perkawinan,
3. Faktor yang mempengaruhi Peraturan Pemerintah disebabkan dua faktor yaitu internal dan eksternal faktor internal seperti tidak merasa puas

terhadap hasrat biologis, ada wanita lain, tidak mempunyai keturunan, lebih cenderung terhadap pihak isteri adapun faktor eksternal kurangnya sosialisasi hukum, ketidak selarasaan antara hukum positif dan hukum Islam, menganggap masalah keluarga masalah pribadi sehingga ada permasalahan keluarga dianggap aib yang tidak boleh diketahui oleh publik, tidak ada izin isteri pertama prosesnya terlalu rumit, ikatan emosional karena saling berteman.

### **B. Saran- Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis ada beberapa saran

1. Diharapkan kepada Pembina Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil untuk menataati Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 pasal 4 ayat (2), dan kepada Kepala Dinas yang terkait memberikan sanksi tegas sesuai PP No.45 Tahun 1990 pasal 15 yaitu bagi wanita Pegawai Negeri sipil yang menjadi isteri kedua/ketiga atau keempat dipecat secara tidak hormat agar memberi efek jera terhadap Pegawai Negeri Sipil yang menikah seprofesi.
2. Diharapkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang menikah seprofesi untuk mendaftarkan pernikahannya secara resmi ke KUA Kecamatan setempat Kab. Bener Meriah, agar isteri-isteri dan anak-anak dapat diakui oleh negara dan mendapatkan hak seperti tunjangan gaji dan jaminan kesehatan.
3. Disarankan kepada pemerintah daerah untuk memberikan sosialisasi hukum terkait Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 bagi Pegawai Negeri Sipil dan masyarakat.

## DAFTAR KEPUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq al-Sheikh, “ *Tafsir Ibnu Katsir jilid 2*, Bogor, Pustaka Imam asy- Syafi’i: 2004
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Pers :1999
- Djazuli,”*Kaedah-Kaedah Hukum Islam dan Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, Jakarta: Kencana 2004
- al-Hafizah Ibnu al-Aqsani, *Bulughul Maram*, Jakarta: Darul Haq, 2017
- Ilham, “*Poligami dalam Kaitan dengan Perintah Adil Studi Terhadap Pemikiran K.H. Abdullah Gymnastiar*” Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2014
- Lexsy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000).
- Mardani,*Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Predanamedia Group, 2016
- Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lain di Negara Hukum Indonesia*, ( Jakarta: PT Grafindo Persada,2004
- Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Darus Sunnah Press,2013
- Miss Sofa Samaae ,” *Penyelesaian Sengketa Poligami dalam Masyarakat Patani Selatan Thailan Studi Kasus di Majelis Agama Islam Patani*

*Selatan Thailand*” Skripsi tidak dipublikasi, Fakultas Syariah , Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2016

Mustofa Hasan, *pengantar HUKUM Keluarga*, Bandung:Pustaka Setia, 2001

Muhammad Nashiruddin al-Abani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jakarta: Pustaka Azam, 2007

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta, Lentera : 2011

Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974* , Lembaran Negara Tahun 1974 NO.1, Tambahan Lembaran No. 27

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975*, Lembaran Negara. NO. 9.

Syaikh Abu ath Thayyib Muhammad Syamsul Haq al Azhim Abadi “*Aunul Ma’bud Syarah Sunan Abu Daud*

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* Jakarta : PT Rineka Cipta, 2005

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1985

Tihani dan Sohani Sahrani *Fiqh Munakahat Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Gema Insani : 2011





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2873/Un.08/FSH.I/08/2018

02 Agustus 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Kepala Dina: Pendidikan dan Olah Raga, Kab. Bener Meriah
2. Kepala KUA, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah
3. Kepala Sekolah SDN 2 Sp. Balik, Kab. Bener Meriah
4. Kepala SDN 3 Sp. Balik, Kab. Bener Meriah
5. Tokoh Masyarakat, Kab. Bener Meriah

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Syelly Anugrah Dwi  
NIM : 140101057  
Prodi / Semester : Hukum Keluarga/ VIII (Delapan)  
Alamat : Cadek, Aceh Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Penerapan Peraturan No.45 Tahun 1990 Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus di Kab. Bener Meriah)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam  
a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,

  
Habbar

## DAFTAR WAWANCARA

Nama : Syelly Anugrah Dwi  
NIM : 140101057  
Judul : Penerapan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Bagi Pegawai Negeri Sipil  
Studi Kasus : Kab. Bener Meriah

1. Daftar wawancara untuk Dinas Pendidikan dan Olahraga Kab. Bener Meriah
  - a. Apakah ada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan poligami seprofesi?
  - b. Apakah Pegawai Negeri Sipil yang melakukan poligami seprofesi meminta izin pada pejabat?
  - c. Alasan apa yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil poligami seprofesi?
2. Daftar wawancara untuk Pegawai Negeri Sipil Kab. Bener Meriah
  - a. Pada Tahun berapakah bapak / ibu melangsungkan perkawinan?
  - b. Alasan apa yang mengakibatkan bapak / ibu melakukan poligami?
  - c. Apakah ada sosialisasi hukum terkait PP No.45 Tahun 1990?
  - d. Apakah menurut bapak / ibu PP No. 45 Tahun 1990 pasal 4 ayat (2) bertentangan dengan hukum Islam?
  - e. Menurut bapak / ibu kenapa PP No. 45 Tahun 1990 tidak berjalan?
3. Daftar wawancara untuk Staf KUA
  - a. Apakah ada upaya sosialisasi terkait masalah perkawinan kepada masyarakat maupun Pegawai Negeri Sipil?
  - b. Sosialisasi ini dilakukan berapa bulan sekali bapak / ibu?
  - c. Apakah menurut bapak / ibu PP No. 45 Tahun 1990 pasal 4 ayat (2) bertentangan dengan hukum Islam?
  - d. Apakah menurut bapak / ibu pertemuan yang saling berulang rekan kerja bisa mengakibatkan ketertarikan terhadap rekan kerja?
4. Daftar wawancara untuk masyarakat
  - a. Apakah benar ada terjadi perkawinan sesama Pegawai Negeri Sipil diakibatkan karena berzina yang ditangkap oleh masyarakat?
  - b. Apakah menurut bapak / ibu PP No. 45 Tahun 1990 pasal 4 ayat (2) bertentangan dengan hukum Islam?
  - c. Apakah poligami di anggap aib?